




KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET dan TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

No. Dokumen	:	LPM.SPMI.03
Nama Dokumen	:	Standar SPMI
Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
Revisi Ke	:	-
Tanggal Revisi	:	-

STANDAR SPMI 2023 - 2027



UNIVERSITAS ANDALAS



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ANDALAS**

GEDUNG REKTORAT LT 2, KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG - 25163



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2507/UN16.R/KPT/JM.00/2023

TENTANG
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KESATU : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Andalas mencakup:
a. standar mutu akademik; dan
b. standar mutu non akademik.

- KEDUA : Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a meliputi:
- a. standar pendidikan, yang terdiri dari 14 (empat belas) standar;
 - b. standar penelitian, yang terdiri dari 11 (sebelas) standar; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari 11 (sebelas) standar.
- KETIGA : Standar mutu non-akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b meliputi:
- a. standar visi dan misi, yang terdiri dari 2 (dua) standar;
 - b. Standar tata pamong, tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama, yang terdiri dari 8 (delapan) standar;
 - c. standar etik, yang terdiri dari 2 (dua) standar;
 - d. standar kemahasiswaan, yang terdiri dari 4 (empat) standar;
 - e. standar sumber daya manusia, yang terdiri dari 5 (lima) standar;
 - f. standar sarana, prasarana, dan dana, yang terdiri dari 3 (tiga) standar;
 - g. standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, yang terdiri dari 3 (tiga) standar.
- KEEMPAT : Rasional pencapaian, pernyataan dan isi, indikator, strategi pencapaian dan pelaksana standar mutu akademik dan standar mutu non-akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Dokumen Standar SPMI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 17 April 2023



YULIANORI

NIP. 196207181988111001

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Direktur di lingkungan Universitas Andalas
5. Ketua Departemen/Prodi di lingkungan Universitas Andalas
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2507/UN16.R/KPT/JM./2023
TANGGAL : 17 APRIL 2023
TENTANG : DOKUMEN STANDAR SPMI

DOKUMEN STANDAR SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2023-2027

TIM PENYUSUN

Dr. Eng. Lusi Susanti
Dedison Gasni, Ph.D
Dr.-Ing. Jhon Malta, ST, MT
Riwayadi, SE, Akt,CA, CSRA, CMA
Ns. Bobby Febri Krisdianto, S.Kep, M.Kep
apt. Nova Syafni, Ph.D
Ridho Aidil Fitrah, ST, MT

ILUSTRATOR

apt. Wira Wahyudi Nandayasa, M.Farm

EDITOR

Meysa Putri, S.Kom
Nadya Aulia Putri, S.Kom

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. Perubahan kebijakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk bersegera berbenah dalam rangka merevisi dan memposisikan kembali konsep penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan visi dan misi dan tujuannya masing-masing. Perubahan dan adaptasi yang cepat adalah satu-satunya cara agar Pendidikan Tinggi di Indonesia mampu bersaing ditingkat dunia.

Selain SPMI, yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal dengan akreditasi, di mana dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Perubahan kebijakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), menjadikan SPMI sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. SPME adalah syarat perlu bagi Program Studi dapat memperoleh penilaian terakreditasi. Luaran SPMI digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Untuk itu keterlaksanaan SPMI menjadi persyaratan utama sebuah program studi terakreditasi dan menentukan peringkat akreditasi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Buku Standar SPMI ini disusun sebagai acuan bagi seluruh Program Studi dan Unit Kerja yang relevan dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Andalas dan sebagai evaluasi sebelum diakreditasi oleh Lembaga Eksternal. Akhir kata, semoga standar mutu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Standar SPMI Tahun 2023-2027 ini dapat kita pedomani dan laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Padang, 17 April 2023
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Prof. Dr. Apt. Henny Lucida
NIP. 196701151991032002




DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
STANDAR AKADEMIK	5
A. STANDAR PENDIDIKAN	6
1. Standar Profil dan Kompetensi Lulusan	7
2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	13
3. Standar Isi Pembelajaran	18
4. Standar Proses Pembelajaran.....	22
5. Standar Penilaian Pembelajaran	31
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran	36
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	45
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	50
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	54
10. Standar Suasana Akademik.....	58
11. Standar Input Mahasiswa	61
12. Standar <i>Output</i> Pendidikan	65
13. Standar <i>Outcomes</i> Pendidikan.....	67
14. Standar <i>Impact</i> Pembelajaran	69
B. STANDAR PENELITIAN	71
1. Standar Perencanaan Penelitian.....	72
2. Standar Isi Penelitian	75
3. Standar Proses Penilaian	78
4. Standar Penilaian Penelitian	81
5. Standar Peneliti	83
6. Standar Sarana Prasarana Penelitian.....	85
7. Standar Pengelolaan Penelitian	89
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	93
9. Standar <i>Output</i> Penelitian	96
10. Standar <i>Outcomes</i> Penelitian.....	98
11. Standar <i>Impact</i> Penelitian	102
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	105
1. Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	106
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	108
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	111

4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	113
5.	Standar Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat	115
6.	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	117
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	120
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	123
9.	Standar Output Pengabdian Kepada Masyarakat.....	126
10.	Standar <i>Outcome</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	128
11.	Standar <i>Impact</i> Pengabdian Kepada Masyarakat.....	130
STANDAR.....		132
NON AKADEMIK.....		132
D. STANDAR NON AKADEMIK		133
I.	Standar Visi Dan Misi.....	134
II.	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama.....	140
III.	Standar Etik	162
IV.	Standar Kemahasiswaan.....	166
V.	Standar Sumber Daya Manusia	180
VI.	Standar Sarana, Prasarana, dan Dana	190
VII.	Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan	199

STANDAR AKADEMIK

A. STANDAR PENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Eng. Lusi Susanti	Kepala Bagian SPMI	3 April 2023	
2. Pemeriksaan	Dr. Hendriati, SpM	Sekretaris LPM	10 April 2023	
3. Pengesahan	Prof. Dr. apt. Henny Lucida	Ketua LPM	17 April 2023	

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.001
	Nama Dokumen	:	1. Standar Profil dan Kompetensi Lulusan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. Tahun-tahun awal karir lulusan; biasanya 2-3 tahun setelah lulus, adalah masa dimana kiprah dan peran lulusan di dunia kerja dan di masyarakat dipengaruhi oleh proses pendidikan di perguruan tinggi. Profil lulusan ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi dan misi UNAND, Standar Mutu Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Magister, Profesi dan Doktor didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti), serta kriteria badan penjaminan mutu eksternal dan badan akreditasi internasional. Beberapa badan akreditasi internasional yang termasuk di dalamnya adalah *ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)*, *Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)*, *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)*, *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN)*, *Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)*, *Royal Society of Chemistry (RSC)*, serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA), Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM-Infokom), Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik), dan yang baru saja berdiri yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAM SPAK).

Dengan perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka UNAND akan mampu menghasilkan lulusan yang:

1. Memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional.
2. Mampu bersaing dengan lulusan dari dalam dan luar negeri.
3. Diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
1. Seluruh program studi memiliki profil lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi merumuskan profil lulusan dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> i. masukan dari stakeholders (pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pengguna lulusan); ii. asosiasi profesi; iii. pertimbangan potensi sumber daya lokal, budaya dan kepentingan negara; iv. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); v. selaras dengan visi dan misi Program Studi. 2. Ketua Program Studi membentuk <i>Advisory Board</i> (Badan Pertimbangan) yang berasal dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk menelaah profil lulusan. 3. Program studi melakukan peninjauan profil lulusan secara reguler untuk perbaikan sesuai dengan masukan dari pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Program Studi memiliki kompetensi lulusan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mendukung profil lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. 2. Program Studi memiliki mekanisme dalam perumusan standar kompetensi lulusan (SKL) dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 3. Adanya pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan. 4. Adanya sosialisasi CPL kepada dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai channel informasi. 5. Adanya mekanisme pengukuran ketercapaian CPL dan menggunakan hasil peninjauan CPL untuk perbaikan kurikulum program studi.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Prodi memiliki Profil Lulusan	4	Prodi memiliki Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat	Profil lulusan dapat diakses pada website prodi, dokumen kurikulum dan media lainnya.
	3	Prodi memiliki Profil Lulusan berupa daftar karir /profesi dan kompetensinya	
	2	Profil lulusan berupa daftar pekerjaan yang akan dimasuki lulusan beserta penjelasannya	
	1	Profil lulusan hanya berupa daftar pekerjaan	
	0	Prodi belum memiliki profil lulusan	
2. Ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Profil Lulusan	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi memiliki Dewan Pertimbangan atau Dewan penasehat (<i>Industrial Advisory Board - IAB</i>). 2. Prodi melibatkan IAB dan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 3. Profil lulusan ditinjau secara berkala 	<i>Upload</i> dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan profil lulusan. 2. SK penetapan Dewan Penasehat (IAB) 3. Hasil evaluasi profil lulusan oleh pemangku kepentingan. 4. Dokumen pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Notulen rapat
	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki (<i>Industrial Advisory Board - IAB</i>). 2. Prodi melibatkan IAB dan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 4. Profil lulusan ditinjau secara berkala 	
	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki (<i>Industrial Advisory Board - IAB</i>). 2. Prodi melibatkan IAB dan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 3. Profil lulusan belum ditinjau secara berkala 	
	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki (<i>Industrial Advisory Board - IAB</i>). 2. Prodi belum melibatkan IAB dan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. 4. Profil lulusan belum ditinjau secara berkala 	
	0	Tidak ada nilai nol	
3. Seluruh prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPL prodi Menyusun cakup aspek-aspek berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidangkerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 	<i>Upload</i> dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Buku kurikulum Program Studi - Dokumen/notulen FGD dengan pemangku kepentingan - Matriks CPL dan profil lulusan

		<p>d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p>2. CPL prodi disusun memperhatikan:</p> <p>a. visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;</p> <p>c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;</p> <p>e. ranah keilmuan program studi;</p> <p>f. kompetensi utama lulusan program studi; dan</p> <p>g. kurikulum program studi sejenis.</p> <p>3. Adanya pemetaan antara CPL prodi dengan Profil Lulusan</p>	
	3	<p>1. CPL prodi terdiri dari uraian unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci</p> <p>2. Adanya pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan</p>	
	2	<p>1. CPL prodi terdiri dari uraian unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci</p> <p>2. Belum ada pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan</p>	
	1	<p>1. CPL prodi tidak mengandung unsur Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan.</p> <p>2. Belum ada pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan</p>	
	0	Prodi Belum memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
4. Adanya <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.	4	Semua mata kuliah yang ditetapkan telah didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah	<p>Bukti pendukung:</p> <p>1. <i>Link</i> sosialisasi CPL</p> <p>2. Daftar hadir sosialisasi</p> <p>3. Surat undangan atau <i>flyer</i></p> <p>4. Media tempat sosialisasi</p>
	3	Tidak ada nilai 3	
	2	Tidak ada nilai 2	
	1	Belum ada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah	
	0	Tidak ada nilai 0	
5. Mekanisme pengukuran ketercapaian CPL	4	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapain CPMK semua mata kuliah wajib dan secara eksternal melalui survei kepada pengguna	<p><i>Upload</i> dokumen:</p> <p>1. instrumen survei CPL ke pengguna</p> <p>2. <i>Link</i> sistem pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan nilai</p>
	3	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapain CPMK minimal 40% dari total mata kuliah wajib	

	2	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK minimal 10% dari total mata kuliah wajib	CPMK
	1	Pengukuran ketercapaian CPL dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK kurang dari 10% dari total mata kuliah wajib	
	0	Pengukuran ketercapaian CPL belum dilakukan	
6. Mekanisme dan instrumen peninjauan CPL	4	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal (pengguna) secara reguler	<i>Upload</i> atau cantumkan <i>link</i> : Hasil analisis ketercapaian CPL secara internal dan eksternal
	3	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal (pengguna) secara tidak reguler	
	2	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan atau dari pengukuran internal secara reguler	
	1	Peninjauan CPL dilakukan tidak reguler	
	0	Belum melakukan evaluasi ketercapaian CP	
7. Mekanisme penggunaan hasil peninjauan CPL untuk perbaikan program studi.	4	Hasil peninjauan ditindaklanjuti: (1) dalam rapat manajemen, (2) ada tindakan perbaikan, (3) ada dalam RKAT, dan (4) didokumentasikan	<i>Upload</i> : 1. notulen rapat manajemen 2. tindakan perbaikan yang dibuat 3. Program Kerja/ RKAT
	3	Hasil peninjauan ditindaklanjuti: (1) dalam rapat manajemen, (2) ada tindakan perbaikan, dan (3) ada dalam RKAT	
	2	Hasil peninjauan ditindaklanjuti: (1) dalam rapat manajemen, dan (2) ada tindakan perbaikan	
	1	Hasil evaluasi ditindaklanjuti: dalam rapat manajemen	
	0	Tidak ada tindak lanjut yang dibuat	
8. Monitoring pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan	4	Monitoring dilakukan oleh (1) LPM, (2) GPM, (3) GKM, dan (4) didokumentasikan	<i>Upload</i> dokumen: Hasil monitoring tindakan oleh GKM, GPM, dan LPM
	3	Monitoring dilakukan oleh (1) LPM, (2) GPM, dan (3) GKM	
	2	Monitoring dilakukan oleh (1) LPM, dan (2) GPM	
	1	Monitoring dilakukan oleh LPM	
	0	Belum ada monitoring dari tindak lanjut perbaikan	


d. Strategi Pencapaian Standar

1. Program studi melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan Profil Lulusan.
2. Program studi melakukan kerjasama dengan industri, dan profesi/asosiasi dalam upaya membentuk *advisory board* (Dewan Penasehat).
3. Ketua program studi melakukan survei kepada pengguna lulusan dan alumni untuk memastikan relevansi profil lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Ketua Program Studi melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan CPL.
5. Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi CPL melalui berbagai media kepada *stakeholders*.
6. CPL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di mata kuliah-mata kuliah yang ada di program studi dan survei pengguna lulusan.
7. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL.

8. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.
9. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
10. Adanya *exit survey* untuk mengukur pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap CPL.
11. Ketua Program Studi melakukan evaluasi CPL secara reguler untuk perbaikan program studi.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran 2. Koordinator MKWK, MKWU dan MKPU 3. Dosen pengampu MKWK, MKWU dan MKPU
Fakultas/ Sekolah Pascasarjana	Dekan/Direktur Pascasarjana	-Manajer Pendidikan -Dosen pengampu MK wajib - Fakultas
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	-Dosen Pengampu MK -Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.002
	Nama Dokumen	:	2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasiskan pada capaian pembelajaran atau *Outcome Based Education* (OBE). Evaluasi dan pengembangan kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh program studi masing-masing.

Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh program studi secara berkala dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal berpedoman kepada peraturan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
1. UNAND memiliki kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (<i>Outcome Based Education - OBE</i>) yang tersosialisasi dengan baik dan diimplementasikan oleh semua program studi.	1. UNAND menetapkan kebijakan tentang perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang mengacu kepada SN-Dikti dan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh DIKTI.
	2. UNAND menyiapkan pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan, isu-isu strategis, serta pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran.
	3. Program Studi menyusun dokumen kurikulum yang berisikan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode asesmen serta memastikan keselarasannya (<i>constructive alignment</i>) berdasarkan asesmen kebutuhan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi, dan selaras dengan visi & misi program studi
	4. LPM/GPM/GKM melaksanakan monitoring

	dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum pada aras universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/program studi secara berkala dan berkelanjutan untuk perbaikan yang berkelanjutan.
2. Program studi menetapkan struktur dan isi kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan minimal mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur dan isi kurikulum bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21). 2. Struktur dan isi kurikulum berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Program Studi. 3. Struktur dan isi kurikulum relevan dan menunjang terwujudnya CPL Program Studi. 4. Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Adanya kebijakan dan peraturan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum oleh semua Program Studi secara berkala.	4	Adanya dokumen: 1. kebijakan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum UNAND 2. Pedoman evaluasi kurikulum OBE 3. Pedoman penyusunan kurikulum 4. Dokumen kebijakan, pedoman evaluasi dan pedoman penyusunan kurikulum yang dapat diakses secara mudah	<i>Upload</i> dokumen: 1. peraturan rektor tentang kurikulum 2. pedoman evaluasi kurikulum 3. pedoman penyusunan kurikulum
	3	Adanya dokumen: 1. kebijakan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum UNAND 2. Pedoman evaluasi kurikulum OBE 3. Pedoman penyusunan kurikulum	
	2	Adanya dokumen: 1. kebijakan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum UNAND 2. Pedoman evaluasi kurikulum OBE.	
	1	Adanya dokumen: kebijakan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum UNAND.	
	0	Adanya dokumen: kebijakan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum UNAND tapi belum	

		tersosialisasi dengan baik dan diketahui Program Studi	
2. Kebijakan, pedoman evaluasi dan penyusunan kurikulum menjadi acuan oleh program studi dalam penyusunan kurikulum	4	Semua Program Studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum UNAND	<i>Upload</i> dokumen hasil pengolahan AMI terkait dengan pengembangan kurikulum oleh Program Studi yang bernilai 4
	3	Minimal 80% dari total Program Studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum UNAND	
	2	Minimal 60% dari total Program Studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum UNAND	
	1	Minimal 40% dari total Program Studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum UNAND	
	0	Kurang 40% dari total Program Studi yang telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum UNAND	
3. Dokumen kurikulum	4	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, (4) matakuliah, (5) metode pembelajaran, dan (6) metode asesmen yang selaras (<i>constructive alignment</i>)	<i>Upload</i> dokumen kurikulum
	3	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, (4) matakuliah, (5) metode pembelajaran, dan (6) metode asesmen tetapi tidak memenuhi prinsip keselarasan (<i>constructive alignment</i>)	
	2	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, (4) matakuliah, dan (5) metode pembelajaran	
	1	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan, (2) CPL, (3) bahan kajian, dan (4) matakuliah,	
	0	Dokumen kurikulum berisikan (1) profil lulusan dan (2) CPL	
4. CPL memiliki indikator kinerja (IK) atau istilah lain yang relevan	4	Semua MK telah dibebani tanggung jawab dalam mencapai CPL yang relevan	
	3	Ada IK tapi belum di distribusikan pada mata kuliah	
	2	-	
	1	-	
	0	Belum ada IK	
5. Distribusi CPL pada seluruh MK	4	Tidak ada nilai 3	<i>Upload</i> dokumen matrik hubungan CPL dengan MK
	3	Tidak ada nilai 2	
	2	Tidak ada nilai 2	
	1	Belum semua mata kuliah yang dibebani tanggung jawab dalam mencapai CPL yang relevan	
	0	Belum semua mata kuliah yang dibebani tanggung jawab dalam mencapai CPL yang relevan	
6. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi.	4	Semua MK memiliki Silabus	<i>Upload</i> dokumen rekap mata kuliah yang memiliki Silabus
	3	80% dari total MK memiliki Silabus	
	2	70% dari total MK memiliki Silabus	
	1	60% dari total MK memiliki Silabus	

	0	Dibawah 60% dari total MK memiliki Silabus	
7. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi.	4	Semua MK memiliki RPS	<i>Upload</i> dokumen rekam mata kuliah yang memiliki RPS
	3	80% dari total MK memiliki RPS	
	2	70% dari total MK memiliki RPS	
	1	60% dari total MK memiliki RPS	
	0	Dibawah 60% dari total MK memiliki RPS	
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: 1. LPM secara reguler 2. GPM secara reguler 3. GKM secara reguler	<i>Upload</i> dokumen hasil monitoring dan evaluasi oleh LPM, GPM, dan GKM
	3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: 1. LPM secara reguler 2. GPM secara reguler 3. GKM secara tidak reguler	
	2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: 1. LPM secara reguler 2. GPM secara tidak reguler 3. GKM secara tidak reguler	
	1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh: 1. LPM secara tidak reguler 2. GPM secara tidak reguler 3. GKM secara tidak reguler	
	0	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum	
9. Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.	4	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 60 sks	<i>Upload</i> dokumen kurikulum yang memperlihatkan alokasi program MBKM
	3	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 40 sks	
	2	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 20 sks	
	1	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM hingga 10 sks	
	0	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program MBKM	

d. Strategi Pencapaian Standar


1. Tersedia SOP yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Kurikulum ditinjau secara berkala tiap 4-5 tahun.
3. Melibatkan pihak-pihak terkait yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.
4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan

(*stakeholders*), serta kebutuhan abad 21.

5. Kurikulum ditelaah oleh lembaga/tim yang relevan.
6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah melalui mekanisme persetujuan senat fakultas.
7. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran melaksanakan sosialisasi kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum kepada Program Studi.
8. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran memberikan berbagai pelatihan dan insentif dalam mendorong program studi mengembangkan kurikulum berbasis OBE.
9. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran memastikan semua Program Studi telah mengembangkan kurikulum berbasis OBE selambatnya dalam 3 tahun ke depan.
10. Ketua program studi membentuk tim penyusunan dan pemutakhiran kurikulum.
11. Ketua program studi melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum kepada semua dosen program studi.
12. Program studi mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum sesuai dengan visi misi, perkembangan IPTEK dan kebutuhan *stakeholders*.
13. UNAND menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
14. Program Studi memberikan pelatihan dan pembekalan pada tim kurikulum dalam menyusun struktur kurikulum.
15. Program Studi melaksanakan *workshop* bagi dosen tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, penyusunan silabus dan RPS.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran 2. Koordinator MKWU 3. Dosen pengampu MKWU
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Manajer Pendidikan - Dosen pengampu MK wajib Fakultas
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Pengampu MK Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.003
	Nama Dokumen	:	3. Standar Isi Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kurikulum dalam Standar Isi SPMI pada pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor UNAND adalah kriteria minimal bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini memberikan nilai tambah pengetahuan yang diharapkan diperoleh selama proses transformasi input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mendukung proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tertentu agar sesuai dengan visi dan misi. Dalam hal ini, penataan kurikulum yang baik, baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan, menjadi langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
1. Program studi merumuskan keluasan dan kedalaman bahan kajian Program Studi sesuai bidang keahlian dan jenjang/strata pendidikan.	1. Ketua Departemen, Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi KKNI yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan. 3. Adanya keterkaitan (<i>mapping</i>) capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan bahan kajian. 4. Adanya kesesuaian antara bahan kajian dengan mata kuliah. 5. Urutan mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran. 6. Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan/atau Sub-CPMK.
2. Program Studi memiliki mekanisme	1. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran

<p>pengintegrasian hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen ke dalam materi pembelajaran.</p>	<p>pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kurikulum dievaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. 2. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar c. Proses sirkulasi yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian d. Evaluasi digunakan program studi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
<p>1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.</p>	4	Semua mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi <i>cognitive bloom taxonomy</i>	<p>Daftar MK dengan level kompetensi <i>bloom taxonomy</i></p>
	3	80% dari total mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi <i>cognitive bloom taxonomy</i>	
	2	60% dari total mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluaran materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi <i>cognitive bloom taxonomy</i>	
	1	40% dari total mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluaran materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi <i>cognitive bloom taxonomy</i>	
	0	Belum ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	
<p>2. Tim kurikulum membuat <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dan mata</p>	4	Semua MK yang ditetapkan telah didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian	<p><i>Upload mapping/matrik CPL, Bahan Kajian, dan</i></p>
	3	80% dari total MK yang ditetapkan telah	

kuliah.		didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian	Mata Kuliah
	2	60% dari total MK yang ditetapkan telah didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian	
	1	40% dari total MK yang ditetapkan telah didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian	
	0	Belum ada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dalam menetapkan mata kuliah	
3. Tim dosen pengampu merumuskan CPMK yang selaras dengan CPL yang ingin dicapai dan merumuskan sub-CPMK yang selaras dengan CPMK.	4	Semua mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	Upload dokumen mapping CPMK dan atau Sub-CPMK dengan CPL
	3	80% dari total mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	
	2	60% dari total mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	
	1	40% dari total mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	
	0	CPMK dan atau Sub-CPMK tidak selaras dengan CPL	
4. Jumlah mata kuliah yang materi pembelajaran diperkaya dari hasil penelitian dan PkM Dosen.	4	50% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	Upload daftar mata kuliah yang telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM
	3	Minimal 30% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
	2	Minimal 20% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
	1	Minimal 10% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
	0	Kurang dari 10% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	
5. Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan.	4	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan (3) terdokumentasi secara baik.	Upload dokumen hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	3	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, dan (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan (3) tidak terdokumentasi secara baik	
	2	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum, dan (3) tidak didokumentasikan	
	1	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi belum digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum,	
	0	Dalam satu tahun tidak ada pelaksanaan evaluasi kurikulum	

d. Strategi Pencapaian Standar


1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan bagi Ketua Program Studi, tim

penyusun kurikulum, GPM, GKM dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL.

2. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan bagi Ketua Program Studi, tim penyusun kurikulum, GPM, GKM dan dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.
3. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran menyusun buku panduan bagi Ketua program studi dan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
4. Dosen melakukan penelitian dan PkM sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
5. Dekan memfasilitasi pembiayaan penelitian dan PkM Dosen sesuai mata kuliah yang diampu
6. LPM menyusun instrumen monitoring dan evaluasi isi pembelajaran.
7. GKM melaksanakan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran secara berkala.
8. GPM berkoordinasi dengan GKM dalam menganalisis hasil monitoring dan evaluasi dan disampaikan pada pimpinan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Pengampu MK Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.004
	Nama Dokumen	:	4. Standar Proses Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Proses pembelajaran pada program studi memiliki peran penting dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk memastikan interaksi yang efektif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran ini berfokus pada peningkatan mutu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, dan kreatif. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tingkat KKN level 6, 7, 8 dan 9. Dengan menerapkan Standar Proses Pembelajaran yang baik, diharapkan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Proses pembelajaran mencakup : a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.

Persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses tersebut. Pembelajaran merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran perlu diatur dengan baik agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan persyaratan mutu ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki standar proses pembelajaran yang diimplementasi oleh semua Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang meliputi: a. Karakteristik proses Pembelajaran; b. Perencanaan proses Pembelajaran; c. Pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.	Karakteristik Pembelajaran mengandung kriteria sebagai berikut: a. Interaktif adalah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan

	<p>lokal maupun nasional.</p> <p>c. Integratif adalah CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.</p> <p>d. Saintifik artinya CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual maksudnya adalah CPL lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik artinya CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif adalah CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif maksudnya CPL diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa artinya bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>Perencanaan proses Pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ditetapkan dalam rangka memberikan pengalaman belajar yang otentik.
	Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu terutama metoda pembelajaran kolaboratif seperti <i>Project-based Learning</i> (PBL) dan <i>Case-based Learning</i> (CBL).
	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). UNAND memiliki mekanisme untuk mengukur beban belajar mahasiswa agar sesuai dengan SKS matakuliah.
	UNAND wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran, di dalam maupun diluar program studi.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas: a. interaktif, b. holistik c. integratif, d. saintifik, e. kontekstual f. tematik, g. efektif, h. kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	4	Memenuhi seluruh karakteristik pada $\geq 80\%$ mata kuliah	Upload daftar MK yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran
	3	Memenuhi seluruh karakteristik pada $70\% \leq$ mata kuliah $< 80\%$	
	2	Memenuhi seluruh karakteristik pada $50\% \leq$ mata kuliah $< 70\%$	
	1	Memenuhi seluruh karakteristik pada $< 50\%$ mata kuliah	
	0	Tidak ada nilai 0	
2. Tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) meliputi: A. <i>Cross enrollment</i> (luar Program Studi dalam PT yang sama) , B. <i>Credit earning</i> (Program Studi sejenis atau berbeda pada PT yang lain), dan C. Pembelajaran di luar	4	Tersedianya poin A, B, dan dan poin C berjumlah ≥ 4 jenis program	Link daftar mahasiswa yang mengambil MBKM
	3	Tersedianya poin A, B, dan poin C berjumlah < 4 jenis program	
	2	Tersedianya poin B dan minimal 1 program pada poin C	
	1	Tersedianya poin A saja	
	0	Tidak melaksanakan program MBKM	

<p>perguruan tinggi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. magang bersertifikat, 2. membangun desa, 3. proyek kemanusiaan, 4. riset/penelitian, 5. asistensi mengajar di satuan kependidikan, 6. kegiatan wirausaha, 7. studi atau kegiatan independen, dan kepedulian bencana. 			
<p>3. Perencanaan Proses Pembelajaran</p>	<p>4</p>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran, f. Memuat metode pembelajaran blended learning, g. Dapat diakses oleh mahasiswa, h. Dilaksanakan secara konsisten, i. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 	<p><i>Link</i> dengan keberadaan dokumen RPS</p>
	<p>3</p>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran, f. Memuat metode pembelajaran blended learning, g. Dapat diakses oleh mahasiswa, h. Dilaksanakan secara konsisten 	
	<p>2</p>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran, f. Memuat metode pembelajaran blended learning, g. Dapat diakses oleh mahasiswa, 	
	<p>1</p>	<p>Dokumen RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran, f. Memuat metode pembelajaran blended learning, 	

	0	Dokumen RPS: a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran,	
4. Pelaksanaan proses pembelajaran: Isi Materi Pembelajaran	4	Isi materi pembelajaran 1) sesuai dengan RPS, 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan 3) ditinjau ulang secara berkala.	<i>Link</i> dokumen analisis kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS
	3	Isi materi pembelajaran 1) sesuai dengan RPS, dan 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	
	2	Isi materi pembelajaran 1) sesuai dengan RPS, dan 2) memiliki kedalaman dan keluasan tetapi tidak relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	
	1	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS	
	0	Tidak memiliki RPS	
5. Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	4	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 1) dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu 2) dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya, dan 3) secara <i>online</i> dan <i>offline</i> 4) dalam bentuk audio visual dan terdokumentasi dalam <i>ilearn</i>	
	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 1) dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu 2) dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya, dan 3) secara <i>online</i> dan <i>offline</i> 4) dalam bentuk audiovisual	
	2	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 1) dosen, mahasiswa, dan sumber belajar	

		(dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu 2) dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya, dan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	
	1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 3) dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu dalam bentuk:MBKM dan telah tersedia kurikulum nya	
	0	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 1) dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu	
6. Jumlah mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran kolaboratif (PjBL dan CBL)	4	Semua mata kuliah dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (Pjbl dan CBL)	Implementasi pembelajaran kolaboratif didukung oleh bukti : Dokumen RPS yang memuat PjBL-CBL; proporsi penilaian untuk penyelesaian <i>project</i> atau kasus > 50%, terlihat di rubrik asesmen dan komponen nilai pada SIA
	3	≥75% mata kuliah dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (PjBL dan CBL)	
	2	50% ≤ mata kuliah < 75% dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (PjBL dan CBL)	
	1	25% ≤ mata kuliah < 50% dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (PjBL dan CBL)	
	0	<25% mata kuliah dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (PjBL dan CBL)	
7. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	4	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	<i>Link</i> daftar mata kuliah yang metode pembelajarannya sesuai dengan CP yang direncanakan
	3	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah	
	2	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah.	
	1	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.	

	0	Tidak terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	
8. Program Studi sudah melakukan evaluasi terhadap Beban belajar mahasiswa	4	Program Studi sudah mengukur beban belajar seluruh mata kuliah.	<i>Upload</i> rekap total beban belajar mahasiswa
	3	Program Studi sudah mengukur beban belajar 75% mata kuliah.	
	2	Program Studi sudah mengukur beban belajar 50% mata kuliah.	
	1	Program Studi sudah mengukur beban belajar 25% mata kuliah.	
	0	Program Studi belum mengukur beban belajar mata kuliah.	
9. Dalam bentuk praktikum, praktik, praktik lapangan, atau dalam bentuk MBKM Rumus $PJP = (JP / JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan / 8 bentuk MBKM). JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	4	Jika $PJP \geq 20\%$	<i>Link</i> perhitungan PJP
	3	Jika $15\% \leq PJP < 20\%$	
	2	Jika $10\% \leq PJP < 15\%$	
	1	Jika $5\% \leq PJP < 10\%$	
	0	Jika $PJP \leq 5\%$	
10. Pengukuran beban belajar mahasiswa apakah sesuai dengan SKS matakuliah	4	Beban belajar mahasiswa sesuai dengan besaran SKS mata kuliah pada RPS	
	3	Beban belajar mahasiswa tidak sesuai dengan besaran SKS mata kuliah pada RPS, ada rencana perbaikan sebagai tindak lanjut	
	2	Beban belajar mahasiswa tidak sesuai dengan besaran SKS mata kuliah pada RPS, belum ada rencana perbaikan sebagai tindak lanjut	
	1	Program Studi telah melakukan pengukuran beban belajar mahasiswa namun tidak didukung oleh bukti pendukung	
	0	Program Studi tidak melakukan pengukuran beban belajar mahasiswa	
11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	4	Adanya bukti sah bahwa pelaksanaan proses pembelajaran: 1) Dimonitoring dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS, Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik, hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	<i>Link</i> hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
	3	Adanya bukti sah bahwa pelaksanaan proses pembelajaran: 1) Dimonitoring dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS, 2) Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik	
	2	Adanya bukti sah bahwa pelaksanaan proses	


		pembelajaran: dimonitoring dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS,	
	1	Adanya bukti sahih bahwa pelaksanaan proses pembelajaran: dimonitoring dan tidak dievaluasi secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS,	
	0	Tidak ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran / Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen dalam menyiapkan berbagai bentuk pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai CPL.
2. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan kepada Ketua program studi dan dosen tentang proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Program Studi menyelenggarakan workshop penyusunan RPS yang dapat memenuhi proses pembelajaran yang efektif.
4. RPS disusun dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang ditetapkan.
5. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. UNAND menyediakan pedoman bagi proses pembelajaran di luar program studi.
7. UNAND meningkatkan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan mitra dari usaha dan industri dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di luar program studi.
8. Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus/Ketua program studi mensosialisasikan kebijakan dan pedoman rekognisi nilai kepada mahasiswa
9. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	- Direktur Pendidikan dan Pembelajaran - Koordinator MKWU - Dosen pengampu MKWU
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Manajer Pendidikan - Dosen pengampu MK wajib Fakultas
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Pengampu MK Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.005
	Nama Dokumen	:	5. Standar Penilaian Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, Standar Penilaian merupakan kriteria minimal yang melibatkan kegiatan sistematis untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses serta hasil belajar mahasiswa setelah menjalani proses pembelajaran. Tujuan utama dari Standar Penilaian ini adalah menetapkan kriteria minimal terkait proses dan hasil belajar mahasiswa. Fungsi penilaian meliputi memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, serta memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Penilaian terdiri atas:

1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.
2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
1. UNAND memiliki sistem penilaian pembelajaran minimal yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. 	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	Mekanisme dan prosedur penilaian harus mengedepankan aspek transparansi dan edukasi
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
	Pelaporan penilaian adalah suatu bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (Huruf) yang kriterianya diatur dalam peraturan yang berlaku di UNAND

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
<p>Prinsip penilaian mencakup prinsip (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	4	<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah. Penjelasan > 70% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio</p>	
	3	<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah. Penjelasan > 50% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio</p>	
	2	<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	
	1	<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang Tidak dilakukan secara terintegrasi.</p>	
	0	<p>Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.</p>	
<p>1. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi, 2. Partisipasi, 3. Unjuk kerja, 4. Tes tertulis, 5. Tes lisan, dan 6. Angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain. 	4	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. Penjelasan Terdapat 75% - 100% MK dilengkapi dengan hasil / bukti penilaian dan rubrik / portofolio</p>	<p><i>Upload</i> : Dokumen matriks mata kuliah dengan teknik penilaian</p>
	3	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah mata-kuliah. Penjelasan Terdapat 50% sd < 70% MK dilengkapi dengan hasil / bukti penilaian dan rubrik / portofolio</p>	
	2	<p>terdapat bukti sahih yang menunjukkan</p>	

		<p>kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.</p> <p>Penjelasan Terdapat 25% sd < 50% MK dilengkapi dengan hasil / bukti penilaian dan rubrik / portofolio</p>	
	1	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai <25% dari jumlah matakuliah.</p> <p>Penjelasan Terdapat < 25% MK dilengkapi dengan hasil / bukti penilaian dan rubrik / portofolio</p>	
	0	<p>Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.</p>	
<p>3. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kontrak rencana penilaian, 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, rubrik, <i>grading</i> nilai), dan didukung dengan dokumen RAE, dan RT. 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 	4	Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	
	3	Pelaksanaan penilaian memuat unsur 1-5	
	2	Pelaksanaan penilaian memuat unsur 1-3	
	1	Pelaksanaan penilaian memuat unsur 1 - 2	
	0	Pelaksanaan penilaian memuat unsur 1	

<p>mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>Keterangan: Untuk menilai butir ini dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemeriksaan atas: dokumen RPS, RAE, RT, ● Sampel soal ujian / tugas, ● Sampel hasil penilaian atas ujian / tugas, ● Sampel atas pengembalian ujian / tugas, dan ● Hasil rekap penilaian pada portal akademik 			
<p>4. Penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Program Studi mempunyai dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemeriksaan kesesuaian alat ukur ● Asesmen untuk semua MK Mutu soal ujian (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, dilihat pada folder Soal Ujian). ● Mutu tugas-tugas mahasiswa (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, pada Tugas Mahasiswa). ● Mutu tugas akhir (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK pada Tugas Akhir). ● Skill yang diberikan kepada mahasiswa (Suplemen Program Studi, berupa modul praktikum, dan 	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>NA= 4: Ada dokumen dan diperiksa secara kontinyu</p> <p>NA = 3: Ada dokumen dan jarang diperiksa secara kontinyu</p> <p>NA= 2: Ada dokumen dan tidak pernah diperiksa</p> <p>NA= 1: Tidak ada dokumen</p> <p>Tidak ada nilai 0</p>	<p>Link dengan / <i>Upload</i> formulir pemeriksaan kesesuaian asesmen sebagai alat ukur dengan CP MK</p>


dibutuhkan oleh pengguna baik saat ini maupun saat yang akan datang)			
----------------------------------------------------------------------	--	--	--

d. Strategi Pencapaian Standar

1. UNAND melaksanakan sosialisasi kebijakan standar penilaian kepada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Fakultas/Sekolah Pascasarjana memiliki Prosedur Banding (*Student Appeal*).
2. Program Studi menggunakan sistem informasi penilaian pembelajaran dengan memperhatikan prinsip akuntabel dan transparan.
3. Direktorat Pendidikan Pembelajaran / Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen mengenai standar penilaian pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
4. Program Studi menyediakan rubrik penilaian sebagai acuan untuk semua tim dosen pengampu, pemangku kepentingan yang relevan maupun tim penilai eksternal.
5. Adanya pedoman penilaian yang dapat diacu oleh dosen dalam melaksanakan penilaian.
6. UPT Pembelajaran di Luar Kampus / Program Studi mensosialisasikan kepada dosen pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan mengikutsertakan tim dosen pengampu; dan atau mahasiswa; dan/atau pemangku kepentingan yang relevan, seperti Pembimbing Lapangan dari Mitra dan/atau Praktisi.
7. Direktorat Pendidikan Pembelajaran / Program Studi memberi pelatihan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa kepada dosen dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian untuk memenuhi CPMK dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya perbaikan berkelanjutan.
8. Peraturan Akademik disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan agar semua pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama terkait penilaian proses pembelajaran.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	- Direktur Pendidikan dan Pembelajaran - Koordinator MKWU - Dosen pengampu MKWU
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Manajer Pendidikan - Dosen pengampu MK wajib Fakultas
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Pengampu MK Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.006
	Nama Dokumen	:	6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang juga dikenal sebagai Standar Sumber Daya Manusia, diatur oleh Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan undang-undang tersebut, dosen diakui sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis, diperlukan dosen yang memiliki profesionalisme tinggi. Profesionalisme ini mengacu pada keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta membutuhkan pendidikan profesi. Dengan memenuhi persyaratan profesional, dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan kualitas yang tinggi dalam transformasi, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tenaga pendidik, terutama dosen, harus memiliki dan menerapkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang disebut sebagai kompetensi. Kompetensi ini mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, tenaga kependidikan berperan sebagai penunjang dalam kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di UNAND.

Tenaga kependidikan memiliki peran sebagai tenaga pendukung dalam kelancaran pendidikan. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dalam bidangnya akan memungkinkan mereka untuk mendukung kelancaran pendidikan di UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	UNAND memiliki kebijakan jumlah minimal dosen tetap dan jumlah maksimal dosen tidak tetap beserta kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan jenjang Pendidikan dan aturan yang berlaku.
	Standar dan kriteria dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi diatur di dalam peraturan akademik UNAND.
	UNAND wajib memiliki dosen dengan

	kompetensi pendidik dalam pedagogi
	UNAND memiliki kebijakan tentang dosen tidak tetap, dosen asing dan dosen praktisi dengan mempertimbangkan bidang keahlian yang relevan untuk pemenuhan CP
	UNAND memiliki perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang didasarkan pada: Tugas Pokok Dosen, Tugas Tambahan dan Kegiatan Penunjang.
UNAND, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Departemen memiliki sistem pengembangan dosen.	UNAND, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Departemen menyusun <i>Roadmap</i> kebutuhan dan pengembangan dosen untuk pencapaian VMETS.
	UNAND mengembangkan sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen
Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana memfasilitasi dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.	Setiap dosen bergabung menjadi anggota setidaknya pada satu organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.
UNAND menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	UNAND, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Departemen memiliki persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
UNAND memiliki kebijakan tentang sistem pengangkatan dan pengembangan tenaga kependidikan	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
	UNAND, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Departemen memiliki mekanisme dalam penyusunan dokumen <i>Roadmap</i> pengembangan tenaga kependidikan untuk pencapaian VMETS.
	UNAND memiliki sistem rekrutmen tenaga pendidikan, penempatan, pengembangan, retensi, penilaian kinerja, kepindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
Rata-rata jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT)	4	Jika $PDTT \leq 10\%$	Link daftar dosen tetap dan tidak tetap
	3	Jika $10 < PDTT \leq 20$	
	2	Jika $20 < PDTT \leq 30$	
	1	Jika $30 < PDTT \leq 40$	

	0	Jika PDTT > 40%	
Kecukupan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS).	4	Jika NDTPS \geq 12	<i>Link</i> daftar dosen tetap
	3	Jika $9 \leq$ NDTPS < 12	
	2	Jika $6 \leq$ NDTPS < 9	
	1	Jika NDTPS = 5	
	0	Jika NDTPS < 5	
Kualifikasi akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS).	4	Jika jumlah Dosen dengan kualifikasi S3/ sederajat (DS3) \geq 50%	<i>Link</i> daftar dosen dengan kualifikasi S3
	3	Jika $30\% \leq$ DS3 < 50%	
	2	Jika $20\% \leq$ DS3 < 30%	
	1	Jika $10\% \leq$ DS3 < 20%	
	0	Jika DS3 < 10%	
Jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Catatan: PGBLKL = ((NDGB + NDLK + ND) / NDTPS) x 100% NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	4	Jika nilai PGBLKL \geq 70%	<i>Link</i> daftar dosen tetap dengan jawaban guru besar dan lektor kepala
	3	Jika $50\% \leq$ PGBLKL < 70%	
	2	Jika $30\% \leq$ PGBLKL < 50%	
	1	Jika $10\% \leq$ PGBLKL < 30%	
	0	Jika PGBLKL < 10%	
4. Jumlah dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen	4	>90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	<i>Link</i> daftar dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen
	3	85% - 90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
	2	80% - 85% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
	1	75% - 80% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
	0	<75 % dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	
5. Jumlah dosen yang telah memiliki keterampilan pedagogi	4	> 90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	<i>Link</i> daftar dosen yang telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA
	3	85% - 90% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
	2	80% - 85% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
	1	75% - 80% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
	0	<75 % ke bawah dari total dosen tetap telah memiliki sertifikat Pekerti dan AA	
6. Rasio Mahasiswa terhadap	4	Jika $15 \leq$ RMD \leq 25	<i>Link</i> hitungan rasio

Dosen tetap program studi eksakta (RMD)	3	Jika $RMD < 15$ atau, $25 < RMD \leq 30$	mahasiswa - dosen
	2	Jika $30 < RMD \leq 35$	
	1	Jika $RMD > 35$	
	0	Tidak ada nilai 0	
7. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen tetap program studi humaniora (RMD)	4	Jika $25 \leq RMD \leq 35$	<i>Link</i> hitungan rasio mahasiswa - dosen
	3	Jika $RMD < 25$ atau, $35 < RMD \leq 40$	
	2	Jika $40 < RMD \leq 45$	
	1	Jika $RMD > 45$	
8. Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Catatan : Rata-rata EWMP = Total SKS BKD per semester / Jumlah DTPS	4	Jika $12 \leq EWMP \leq 16$	<i>Link</i> hitungan EWMP
	3	Jika $10 < EWMP \leq 12$ atau $16 < EWMP \leq 17$	
	2	Jika $8 < EWMP \leq 10$ atau $17 < EWMP < 18$	
	1	Jika $6 < EWMP \leq 8$ atau $EWMP = 18$	
	0	Jika $EWMP < 6$ atau $EWMP > 18$	
9. Adanya pedoman bagi dosen yang akan menggunakan dosen asing dan praktisi sesuai bidang keahlian yang relevan untuk pemenuhan CP	4	Dosen asing dan praktisi sebanyak 8%-10% dari total dosen tetap program studi	<i>Link</i> daftar dosen asing dan praktisi
	3	Dosen asing dan praktisi sebanyak 6% - 8% dari total dosen tetap program studi	
	2	Dosen asing dan praktisi sebanyak 4% - 6% dari total dosen tetap program studi	
	1	Dosen asing dan praktisi kurang dari 4%	
	0	Tidak ada dosen asing dan praktisi	
10. Rata-rata jumlah pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD) per jumlah keseluruhan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dalam 3 tahun terakhir. Catatan: RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai	4	Jika $RRD \geq 0,5$	<i>Link</i> daftar jumlah dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD)
	3	Jika $0,3 \leq RRD < 0,5$	
	2	Jika $0,2 \leq RRD < 0,3$	
	1	Jika $0,1 \leq RRD < 0,2$	
	0	Tidak ada nilai 0	

<p>dengan kompetensi inti program studi Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP dapat berupa:</p> <p>a) Menjadi <i>visiting lecturer</i> atau <i>visiting scholar</i> di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.</p> <p>b) Menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.</p> <p>d) Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional</p>			
<p>11. Adanya mekanisme dalam menyusun <i>Roadmap</i> kebutuhan dan pengembangan dosen untuk pencapaian VMTS,</p>	<p>4</p>	<p><i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen sesuai dengan Renstra UNAND dan Renstra Fakultas dan dilaksanakan secara konsisten</p> <p><i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan</p>	<p>Adanya <i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen</p>

	3	dosen sesuai dengan Renstra UNAND dan Renstra Fakultas tetapi belum dilaksanakan secara konsisten	
	2	<i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen sesuai Renstra UNAND dan Renstra Fakultas tetapi tanpa didukung bukti perencanaan	
	1	<i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen tidak sesuai Renstra UNAND dan Renstra Fakultas	
	0	Tidak ada <i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen	
12. Adanya sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen	4	Adanya (1) sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, (2) diterapkan secara konsisten, (3) dievaluasi secara berkala, dan (4) diperbaharui secara terus menerus	<i>Link</i> buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan pemberhentian dosen
	3	Adanya (1) sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, (2) diterapkan secara konsisten, dan (3) dievaluasi secara berkala	
	2	Adanya (1) sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, (2) diterapkan secara konsisten,	
	1	Adanya (1) sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, (2) diterapkan secara konsisten, dan (3) dievaluasi tidak secara berkala	
	0	Adanya (1) sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, (2) diterapkan tidak secara konsisten	
13. Jumlah persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.	4	> 90% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	<i>Link</i> daftar dosen yang menjadi anggota profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya
	3	85 %- 90% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
	2	80% - 85% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
	1	75% - 80% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	

	0	<75% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	
14. Adanya dokumen kebijakan, persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,	4	1) kebijakan tenaga kependidikan 2) persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, dan 3) sertifikat kompetensi	Link ijazah dan sertifikat kompetensi
	3	1) kebijakan tenaga kependidikan 2) persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, dan 3) tidak ada sertifikat kompetensi	
	2	1) kebijakan tenaga kependidikan 2) tidak ada persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan	
	1	Hanya ada kebijakan tenaga kependidikan	
	0	Tidak memiliki kebijakan tenaga kependidikan	
15. Memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi untuk melaksanakan : a) Kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, b) Fungsi unit pengelola, c) Pengembangan program studi.	4	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk semua aspek	Link daftar tendik di UPPS dan Program Studi
	3	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk aspek a	
	2	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk aspek a	
	1	Mencukupi tetapi tidak memenuhi kualifikasi	
	0	Tidak mencukupi dan tidak memenuhi kualifikasi	
16. Memiliki jumlah laboran : a) cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, b) klasifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, c) bersertifikat laboran, dan d) bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	4	Memenuhi semua aspek	Link tendik laboran
	3	Memenuhi aspek a, b, dan c	
	2	Memenuhi aspek a dan b	
	1	Memenuhi aspek a saja	
	0	Tidak memenuhi semua aspek	
17. Adanya mekanisme dalam menyusun <i>Roadmap</i> pengembangan tenaga kependidikan untuk pencapaian VMTS,	4	<i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan Renstra UNAND dan Renstra Fakultas dan dilaksanakan secara konsisten	Adanya <i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan
	3	<i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan Renstra UNAND dan Renstra Fakultas tetapi belum dilaksanakan secara konsisten	
	2	<i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan sesuai Renstra UNAND dan Renstra Fakultas tetapi tanpa didukung bukti perencanaan	

	1	Roadmap perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan tidak sesuai Renstra UNAND dan Renstra Fakultas	
	0	Tidak ada Roadmap perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan	
18. Adanya sistem rekrutmen tenaga pendidikan, penempatan, pengembangan, retensi, penilaian kinerja, kepindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan	4	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, (3) dievaluasi secara berkala, dan (4) diperbaharui secara terus menerus	Link buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan pemberhentian tenaga kependidikan
	3	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, dan (3) dievaluasi secara berkala	
	2	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten,	
	1	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, dan (3) dievaluasi tidak secara berkala	
	0	Adanya (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan tidak secara konsisten	

d. Strategi Pencapaian Standar


1. Direktorat Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran dalam perekrutan tenaga dosen.
2. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran berkoordinasi dengan fakultas untuk mendapatkan rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen.
3. Direktorat SDM berkoordinasi dengan fakultas untuk mendapatkan rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan.
4. Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
5. Dosen tidak tetap diusahakan hanya bersifat sementara hingga terpenuhinya rasio dosen

tetap Program Studi.

6. Menindaklanjuti kerjasama institusi untuk mengundang dosen asing atau dosen praktisi ke Program Studi.
7. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen telah memenuhi beban kerja minimal dengan mendistribusikan beban mengajar, menyediakan peluang, dana dan akses untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang.
8. UNAND mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi.
9. UNAND membuat basis data dosen yang menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.
10. Direktorat Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Fakultas mengenai perencanaan dan pengelolaan kebutuhan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Tenaga Kependidikan yang saat ini masih memiliki kualifikasi akademik di bawah diploma 3 difungsikan pada unit-unit kerja yang tidak membutuhkan keterampilan tertentu.
12. Menyusun peta kebutuhan tenaga kependidikan jangka panjang.
13. Melakukan asesmen kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dengan kompetensi tenaga kependidikan yang memegang pekerjaan tersebut.
14. Direktorat Sumber Daya Manusia menyediakan anggaran dan mekanisme untuk memfasilitasi tenaga kependidikan mendapatkan pendidikan lanjutan atau pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan institusi.
15. Direktorat Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Fakultas mengenai pengembangan tenaga kependidikan.
16. UNAND mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor III	Direktur Sumber Daya Manusia
Fakultas	Wakil Dekan II	Manajer SDM
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen	Ketua Departemen

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.007
	Nama Dokumen	:	7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Menurut Undang-Undang No 12/2012, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik juga termasuk dalam tanggung jawab pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan sarana prasarana. Karena sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran, maka diperlukan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan milik sendiri. • Ruang kelas: minimal 2m²/mahasiswa • Untuk perpustakaan, tersedia minimal area sebesar 0.5m² per mahasiswa, dilengkapi perabot dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. • Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang terkini, dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai CP Lulusan. • Ruang dosen memiliki luas minimal 4 m² untuk satu dosen yang dilengkapi dengan perabot dan fasilitas pendukung lainnya. • Tersedia sarana olah raga, ruang kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya. • Tersedia jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, internet yang memadai serta dukungan sarana untuk ibadah, layanan kesehatan, parkir, sebagai bentuk penyediaan fasilitas umum bagi warga UNAND. • Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan

	<p>berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Standard Operating Procedure (SOP) pemakaian, perawatan, dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran. • Adanya laporan pemakaian, perawatan, dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran
UNAND menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mengakomodir kebutuhan dosen dan mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan memiliki rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran minimal, termasuk untuk dosen dan mahasiswa berkebutuhan khusus.
UNAND menyediakan ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan sumber belajar dan media pembelajaran	Perpustakaan memiliki standar tersendiri yang disusun mengacu pada SNI 7330:2009.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	4	Unit pengelola menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	3	Unit pengelola menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
	2	Unit pengelola menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
	1	Unit pengelola menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran
	0	Unit pengelola tidak memiliki prasarana dan sarana.
2. UPPS menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan <i>virtual</i> yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian	4	Memenuhi 2 aspek, dan dengan bukti yang sah
	3	Memenuhi 2 aspek, dan dengan bukti yang tidak lengkap
	2	Memenuhi 2 aspek, dan tidak ada bukti

kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1	Memenuhi 1 aspek, dan tidak ada bukti	
	0	Tidak ada bukti	
3. UPPS menjelaskan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.	4	UPPS menunjukkan pelaksanaan 6 aspek	
	3	UPPS menunjukkan pelaksanaan 5 aspek	
	2	UPPS menunjukkan pelaksanaan 4 aspek	
	1	UPPS menunjukkan pelaksanaan < 3 aspek	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
4. Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya, dalam aspek sebagai berikut: 1. menyediakan SOP penggunaan peralatan; 2. melakukan pemeliharaan peralatan; 3. melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan; 4. perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan; 5. mengadakan pelatihan K3; 6. menyediakan SDM Lab dengan kompetensi yang sesuai;	4	UPPS mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali 2.SOP penggunaan Laboratorium	
	3	UPPS mempunyai bukti: 1. Sosialisasi K3L secara periodic, minimal satu tahun 1 kali, dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	2	UPPS mempunyai bukti: 1. Sosialisasi K3L secara periodic, antara 1 sd 2 satu tahun 1 kali, dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	1	UPPS mempunyai bukti: 1. Tidak dilakukan Sosialisasi K3L secara periodic, , dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
5. Setiap laboratorium wajib mengadakan sosialisasi tentang peraturan dan panduan untuk pengguna laboratorium agar mengikuti SOP di tiap laboratorium yang mengacu pada keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).	4	UPPS mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali 2.SOP penggunaan Laboratorium	
	3	UPPS mempunyai bukti: 1. Sosialisasi K3L secara periodic, minimal satu tahun 1 kali, dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	2	UPPS mempunyai bukti: 1. Sosialisasi K3L secara periodic, antara 1 sd 2 satu tahun 1 kali, dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	1	UPPS mempunyai bukti: 1. Tidak dilakukan Sosialisasi K3L secara periodic, , dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	

6. Wakil Rektor II harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.	4	Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus tersedia dengan sangat lengkap, memadai, mudah diakses	
	3	Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus sudah tersedia Sebagian besar, cukup memadai, mudah diakses	
	2	Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus sudah tersedia sebagian besar, namun kurang memadai	
	1	Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus hanya tersedia sebagian kecil, dan kurang memadai	
	0	Belum tersedia sama sekali Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus	
7. Tersedia sumber daya manusia yang berperan sebagai asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran	4	Tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan jumlah cukup dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	
	3	Tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan jumlah cukup dan tetapi kurang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	
	2	Tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan jumlah yang masih kurang tetapi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	
	1	Tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan jumlah yang masih kurang dan kurang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	
	0	Tidak tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	
8. Perpustakaan UNAND memenuhi standar yang diminta dalam SNI 7330:2009.	4	Memenuhi SNI 7330:2009	
	3	Memenuhi akreditasi A Perpustakaan Nasional RI	
	2	Memenuhi akreditasi B Perpustakaan Nasional RI	
	1	Memenuhi akreditasi C Perpustakaan Nasional RI	
	0	Belum mendapatkan pengakuan dari badan manapun.	


d. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran dalam menentukan standar ruangan pembelajaran yang sesuai dengan CP.
2. Departemen/Fakultas/Universitas bekerjasama dengan mitra non Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran.

3. Departemen melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
4. Departemen melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
5. Departemen melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
7. WR II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.
8. Direktorat Aset menyediakan SOP atas pemakaian, perawatan dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran.
9. Direktorat Aset menyusun program pengembangan dan pembangunan fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus.
10. Perpustakaan perlu melibatkan Program Studi dalam menentukan buku teks, software, aplikasi dan referensi lainnya yang akan disediakan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor IV	1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran 2. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
Universitas	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor IV	1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran 2. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Manajer sumberdaya dan keuangan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.008
	Nama Dokumen	:	8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar pengelolaan pembelajaran merujuk pada beberapa aspek, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menyelaraskan dan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, maka perlu disusun Standar Pengelolaan Pembelajaran.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan evaluasi dan umpan balik, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.	UPPS mengimplementasikan kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran di Program Studi.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. UNAND memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.	4	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten
	3	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan tidak diterapkan secara konsisten
	2	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi namun belum ada umpan balik kegiatan pembelajaran
	1	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian,
	0	Tidak ada kebijakan
2. Pada tingkat Program Studi terdapat pedoman	4	Adanya pedoman dan SOP perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan
		Link pedoman dan SOP

dan SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran		dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten	
	3	Adanya pedoman dan SOP perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan tidak diterapkan secara konsisten	
	2	Adanya pedoman dan SOP perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran	
	1	Adanya pedoman dan SOP perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian,	
	0	Tidak ada pedoman dan SOP	
<p>3. Pada level UPPS dan/atau Departemen, Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup:</p> <p>a. Melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p>	4	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur	Link laporan hasil kegiatan pembelajaran
	3	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a - d	
	2	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a - c	
	1	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a - b	
	0	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup a saja	


<p>4. Pada level Perguruan Tinggi, Standar Pengelolaan mencakup:</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.</p> <p>b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	4	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur (a-f)	<p><i>Link</i> laporan hasil kegiatan pembelajaran</p>
	3	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur (a-e)	
	2	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur (a-d)	
	1	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur (a-c)	
	0	Pengelolaan kegiatan pembelajaran hanya mencakup a dan/atau b	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Pembelajaran membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran (kebijakan, rencana strategis, dan operasional)
2. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
3. Departemen melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1 dan LPM	Bidang pembelajaran
Universitas	Wakil Rektor I	Direktur Pendidikan dan Pembelajaran
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Manajer Pendidikan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.009
	Nama Dokumen	:	9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UNAND, pembiayaan pendidikan merupakan unsur utama yang penting untuk kelancaran dan keberhasilan semua kegiatan. Pembiayaan tersebut harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, visi dan misi UNAND, serta transparan, akuntabel, dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi komponen biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi pendidikan tinggi mencakup sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, sedangkan biaya operasional mencakup gaji dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Investasi dalam pendidikan memiliki nilai balik yang tinggi dan melibatkan fungsi sosial-kemanusiaan, politis, budaya, dan kependidikan. Pembiayaan pendidikan di UNAND juga melibatkan biaya personal yang harus ditanggung oleh mahasiswa untuk memastikan keteraturan dan kelangsungan proses pembelajaran.

Perguruan tinggi, termasuk UNAND, memiliki sistem pencatatan yang mencakup seluruh pembiayaan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka melakukan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan hingga tingkat satuan program studi. Selain itu, analisis biaya operasional pendidikan tinggi juga dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. Evaluasi terhadap tingkat pencapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi dilakukan setiap akhir tahun anggaran, menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Pendekatan PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) diterapkan dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencapai efisiensi. Berdasarkan pertimbangan ini, UNAND menetapkan standar pembiayaan pembelajaran sebagai panduan bagi Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan unit-unit lain yang bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki kebijakan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran	Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga

lulusan	Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
Rektor wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Biaya operasional pendidikan DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)	4	Jika $DOP \geq 20$	
	3	Jika $DOP < 20$, maka Skor = $DOP / 5$	
	2		
	1		
	0		
2. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	<i>Link</i> sumber dan penggunaan dana
	3	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir	
	2	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan.	
	1	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan	
	0	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.	
3. Pertanggungjawaban	4	Memenuhi a - d	<i>Link</i> laporan pertanggungjawaban

pengelolaan dana a. Tingkat serapan dana. b. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran c. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan d. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan	3	Memenuhi a - c	dana
	2	Memenuhi a - b	
	1	Memenuhi a saja	
	0	Tidak ada pertanggungjawaban	
4. Sumber Pendanaan	4	Sumber dana berasal dari (1) mahasiswa, (2) pemerintah, (3) hibah, (4) kerjasama, dan (4) unit bisnis	Link realisasi penerimaan universitas
	3	Sumber dana berasal dari (1) mahasiswa, (2) pemerintah, (3) hibah, dan (4) kerjasama	
	2	Sumber dana berasal dari (1) mahasiswa, (2) pemerintah, dan (3) hibah	
	1	Sumber dana berasal dari (1) mahasiswa, (2) dan pemerintah,	
	0	Sumber dana hanya berasal dari mahasiswa	
5. Sumber pendanaan UNAND selain dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	4	Sumber pendanaan UNAND mencapai 50% ke atas selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Link penerimaan UNAND
	3	Sumber pendanaan UNAND mencapai 40% - dibawah 50% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	
	2	Sumber pendanaan UNAND mencapai 30% - dibawah 40% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	
	1	Sumber pendanaan UNAND mencapai 20% - dibawah 30% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	
	0	Sumber pendanaan UNAND dibawah 20% selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	


d. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik. 2. UKT disusun dengan prinsip subsidi silang dari mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu kepada mahasiswa dengan latar belakang ekonomi lemah. 3. Direktur Pengembangan Unit Usaha dan Bisnis mencari sumber-sumber pembiayaan pembelajaran di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 4. Rektor menetapkan uang kuliah bagi mahasiswa luar UNAND yang mengambil mata kuliah di UNAND dengan sistem <i>credit earning</i> yang tidak berupa kerjasama yang bersifat

resiprokal.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil rektor 2	Bidang Keuangan Rektorat untuk Pembelajaran
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 2

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.010
	Nama Dokumen	:	10. Standar Suasana Akademik
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar suasana akademik untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk dosen dan mahasiswa. Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memfasilitasi terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk dosen dan mahasiswa.	UNAND memiliki dokumen kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
	Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyediakan biaya dan fasilitas untuk mendukung terciptanya suasana akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun
	Rektor memberikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik
	GKM mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik yang direncanakan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	3	Tersedia sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	2	Tersedia sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
	1	Tersedia sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk
		<i>Link</i> hasil evaluasi kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana

		menjamin pencapaian capaian pembelajaran	
	0	Tidak tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung suasana akademik	
2. Pelaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku	4	Sebulan sekali	Link kegiatan di luar pembelajaran terstruktur
	3	2-3 bulan sekali	
	2	4-6 bulan sekali	
	1	9 -12 bulan sekali	
	0	Lebih dari setahun sekali	
3. Peningkatan Suasana Akademik 1. Tersedia kebijakan dan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) 2. Adanya RKAT untuk mendukung suasana akademik 3. Adanya kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan yang mendukung suasana akademik 4. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan 5. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	4	Terpenuhi butir 1 - 5	Link kebijakan, pedoman, dan RKAT
	3	Terpenuhi butir 1 - 4	
	2	Terpenuhi butir 1 - 3	
	1	Terpenuhi butir 1 - 2	
	0	Hanya terpenuhi butir 1	
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik	4	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala, hasilnya dianalisis, dilakukan tindakan perbaikan, dan dimonitoring pelaksanaan tindakan perbaikan	Link hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	3	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala, hasilnya dianalisis, dan dilakukan tindakan perbaikan	


	2	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala, dan hasilnya dianalisis	
	1	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala,	
	0	Kegiatan suasana akademik dievaluasi tidak secara berkala,	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktur kemahasiswaan, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana mensosialisasikan kebijakan suasana akademik kepada dosen dan mahasiswa.
2. Direktur Kemahasiswaan, Wakil Dekan Kemahasiswaan menyediakan anggaran untuk menciptakan suasana akademik.
3. Program Studi dan Himpunan Mahasiswa membuat agenda tahunan untuk kegiatan ilmiah yang mendukung terciptanya suasana akademik.
4. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran serta Wakil Dekan Pendidikan dan Kemahasiswaan mensosialisasikan kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi.
5. GKM menganalisis hasil evaluasi suasana akademik untuk perbaikan berkelanjutan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 2
Program Studi	Ketua Departemen	Ketua Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPML.03.01.011
	Nama Dokumen	:	11. Standar Input Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar input mahasiswa meliputi sistem kebijakan penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan sistem evaluasi penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru meliputi: 1) Jalur dan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru, daya tampung, keketatan, jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang, dan persentase mahasiswa asing. Program studi melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing. Agar tujuan mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas, maka perlu dirumuskan standar input mahasiswa.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.	UNAND memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru
	UNAND memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
	UNAND memiliki sistem evaluasi penerimaan mahasiswa baru

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Metoda rekrutmen dan sistem seleksi.	4	Unand memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.
	2	Unand memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan.

	1	Unand memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang kurang lengkap.	
	0	Unand tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru.	
2. Terlaksananya sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa secara sangat efektif, disertai bukti yang sah. (UPPS wajib melakukan evaluasi terhadap jumlah peminat)	4	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 3.3 %) dalam 1 tahun terakhir.	
	3	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 1 tahun terakhir	
	2	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir dengan tren tetap	
	1	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun.	
	0	UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.	
	3. Proses seleksi	4	
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4	
	2	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis atau wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.	
	1	Proses seleksi tidak digunakan untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
4. Peningkatan animo calon mahasiswa	4	Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan	Bukti / data pendukung: • Animo calon


		animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan (> 10%) pendaftar dalam 1 tahun terakhir.	mahasiswa dari tahun TS -1 ke tahun TS • Tingkat keketatan masuk program studi dari tahun TS -1 ke tahun TS
	3	Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendaftar dalam 1 tahun terakhir.	
	2	Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa terakhir dan hasilnya tetap.	
	1	Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa terakhir namun hasilnya menurun.	
	0	UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.	
5. Mahasiswa Asing Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh Mahasiswa *Keterangan NMA = jumlah mahasiswa asing saat TS NMtot = jumlah mahasiswa total saat TS NMR = jumlah mahasiswa reguler saat TS	4	Persentase $\geq 5\%$,	Tabel data mahasiswa asing
	3	Persentase $< 5\%$, maka Skor = $2 + (40 \times \text{Persentase})$	
	2	Persentase $< 5\%$, maka Skor = $2 + (40 \times \text{Persentase})$	
	1	Tidak ada skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada skor kurang dari 2.	

d. strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi mencari terobosan secara terus menerus untuk meningkatkan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru 2. Kantor Urusan Internasional melakukan promosi dan kerjasama dengan universitas di luar negeri dan kedutaan luar negeri 3. UNAND mengembangkan aplikasi sistem penerimaan mahasiswa baru. 4. UNAND melakukan sosialisasi SOP penerimaan mahasiswa baru. 5. UNAND menganalisis hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru untuk perbaikan. 6. UNAND membangun Kerjasama dengan mitra luar negeri untuk menjaring mahasiswa asing. 7. UNAND menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk studi di UNAND baik secara <i>full time</i>, atau <i>part time (inbound, summer course)</i>.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 1
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.01.012
	Nama Dokumen	:	12. Standar Output Pendidikan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar output pendidikan terdiri dari jumlah beban sks, IPK, persentase kelulusan tepat waktu, lama studi, dan jumlah mahasiswa *Drop Out* (DO). UNAND perlu mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa agar output pendidikan dapat tercapai. Untuk itu perlu disusun standar output Pendidikan agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan persyaratan kelulusan mahasiswa sesuai dengan CPL	Rektor menetapkan persyaratan kelulusan mahasiswa untuk memenuhi CPL
	Rektor mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa yang akan <i>Drop Out</i> (DO)

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Persentase jumlah kelulusan tepat waktu (D3 = 6 semester; S1 = 8 semester; S2 = 4 semester; S3 = 6 semester)	4	70% ≤ D3 < 80% 60% ≤ S1 < 70% 50% ≤ S2 < 60% 50% ≤ S3 < 60%	Sarana: Peralatan pembelajaran dikategorikan sebagai peralatan (<i>teaching equipment</i>) yang <i>up to date</i> , yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain. Prasarana: (1) Fasilitas Ruang kelas dan / atau hall, (2) Fasilitas di Laboratorium, (3) Fasilitas IT untuk pembelajaran online, (4) Ruang Baca Selain 1 dan 2 di atas, luas minimal 60 m ² untuk 40 mahasiswa, suhu, cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan baik, dilengkapi dengan jaringan internet
	3	60% ≤ D3 < 70% 50% ≤ S1 < 60% 40% ≤ S2 < 50% 40% ≤ S3 < 50%	
	2	50% ≤ D3 < 60% 40% ≤ S1 < 50% 30% ≤ S2 < 40% 30% ≤ S3 < 40%	
	1	D3 < 50% S1 < 40% S2 < 30% S3 < 30%	
	0	Tidak ada nilai 0	
2. IPK rata-rata lulusan dalam 3 tahun terakhir	4	IPK D3 ≥ 3,50; IPK S1 ≥ 3,50; IPK S2 ≥ 3,70; IPK S3 ≥ 3,80	
	3	3,40 ≤ IPK D3 < 3,50; 3,40 ≤ IPK S1 < 3,50;	


		3,70 ≤ IPK S2 < 3,80; 3,70 ≤ IPK S3 < 3,80	
	2	3,30 ≤ IPK D3 < 3,40 3,30 ≤ IPK S1 < 3,40 3,60 ≤ IPK S2 < 3,70 ; 3,60 ≤ IPK S3 < 3,70	
	1	IPK D3 < 3,30; IPK S1 < 3,30; IPK S2 < 3,60; IPK S3 < 3,60	
	0	Tidak ada nilai 0	
3. Persentase keberhasilan studi (PKS) A=jumlah mahasiswa B=jumlah mahasiswa lulus tepat waktu diberi bobot 1 C=jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu diberi bobot 0,5 D=jumlah mahasiswa drop out diberi bobot 0,0 PKS=(B+C+D)/A	4	Jika PKS ≥ 95%	D3 < 30%
	3	Jika 40% ≤ PKS < 95% maka Skor = ((80 x PKS) - 24) / 11	S1 < 30%
	2	Jika 40% ≤ PKS < 95% maka Skor = ((80 x PKS) - 24) / 11	S2 < 40%
	1	Jika 40% ≤ PKS < 95% maka Skor = ((80 x PKS) - 24) / 11	S3 < 50%
	0	Jika PKS < 40%	

d. Strategi Pencapaian Standar

Ketua Program Studi merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan IPK rata-rata , persentase kelulusan tepat waktu serta meningkatkan persentase keberhasilan studi mahasiswa UNAND mengembangkan sistem peringatan dini untuk menurunkan jumlah mahasiswa DO

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 1; Direktur Pendidikan dan Pembelajaran
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 1; Ketua Program Studi; Dosen Pembimbing Akademik

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPML.03.01.013
	Nama Dokumen	:	13. Standar <i>Outcomes</i> Pendidikan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar outcomes pendidikan terdiri dari jenis pekerjaan dari lulusan, jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji dari lulusan. Program studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Program Studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni dan pengguna lulusan	Program Studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus serta survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Adanya instrumen monitoring dan evaluasi alumni dan pengguna lulusan	4	Sudah ada instrumen dan telah diuji validitasnya serta diperbarui secara berkala	Data : <i>Upload</i> instrumen monev di google drive
	3	Sudah ada instrumen dan telah diuji validitasnya serta diperbarui tidak secara berkala	
	2	Sudah ada instrumen dan telah diuji validitasnya	
	1	Sudah ada instrumen tetapi belum diuji validitasnya dan tidak ada pembaruan	
	0	Tidak ada instrumen monitoring dan evaluasi	
2. Tingkat kepuasan Alumni	4	≥ 80% dari total responden alumni sangat puas	<i>Upload</i> rekap hasil <i>tracer study</i>
	3	70% ≤ responden < 80% dari total responden alumni sangat puas	
	2	60% ≤ responden < 70% dari total responden alumni sangat puas	
	1	50% ≤ responden < 60% dari total responden alumni sangat puas	


	0	< 50% dari total responden alumni sangat puas	
3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan	4	≥ 80% dari total responden pengguna lulusan sangat puas	<i>Upload rekap hasil tracer study</i>
	3	70% ≤ responden < 80% dari total responden pengguna lulusan sangat puas	
	2	60% ≤ responden < 70% dari total responden pengguna lulusan sangat puas	
	1	50% ≤ responden < 60% dari total responden pengguna lulusan sangat puas	
	0	< 50% dari total responden pengguna lulusan sangat puas	
4. Bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan UNAND: a. Perumusan visi-misi b. Pengembangan kurikulum c. Bantuan dana d. Mitra kerjasama	4	Kontribusi alumni memenuhi semua aspek	
	3	Kontribusi alumni memenuhi 3 dari 4 aspek	
	2	Kontribusi alumni memenuhi 2 dari 4 aspek	
	1	Kontribusi alumni memenuhi 1 dari 4 aspek	
	0	Tidak ada kontribusi alumni	

d. Strategi Pencapaian Standar

Ketua Program Studi melakukan survei terhadap alumni dan pengguna lulusan serta menganalisis hasil survei untuk perbaikan
Ketua Program Studi memastikan bidang pekerjaan lulusan sesuai dengan profil lulusan
Ketua Program Studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan alumni secara reguler dan feedbacknya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni , UPT Karir dan Konseling serta Alumni
Fakultas	Dekan	Ketua Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	S LPM.SPMI.03.01.014
	Nama Dokumen	:	14. Standar <i>Impact</i> Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar *Impact* pembelajaran meliputi kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara lokal, nasional dan internasional. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara lokal, nasional dan internasional.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Program Studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni	Program Studi memiliki monitoring dan evaluasi terhadap lulusan yang berkontribusi dan berkiprah di lokal, nasional dan internasional.
	UNAND, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Departemen melakukan evaluasi tingkat kepuasan dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
1. Jumlah yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat lokal, nasional dan internasional	4	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat internasional	<i>Upload</i> data alumni yang berkontribusi
	3	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat nasional	
	2	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat provinsi	
	1	Terdapat bukti alumni berkiprah di tingkat lokal.	
	0	Tidak ada nilai nol	
2. Adanya hasil evaluasi tingkat kepuasan dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan Keterangan: instrumen evaluasi tingkat kepuasan dosen,	4	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen dan hasilnya dianalisis, mudah diakses serta menjadi umpan balik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan;	Data: <i>Upload</i> instrumen monev di google drive
	3	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen dan hasilnya dianalisis, sulit diakses oleh pihak berkepentingan dan dijadikan umpan balik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan	
	2	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen dan hasilnya telah dianalisis namun belum dijadikan umpan balik untuk perbaikan	

	1	Sudah ada evaluasi kepuasan dosen namun hasilnya belum dianalisis	
	0	Tidak ada hasil evaluasi tingkat kepuasan dosen	




d. Strategi Pencapaian Standar


Program Studi memiliki database alumni yang mutakhir dan melakukan survei alumni untuk memantau kiprah alumni yang lulus diatas 5 tahun.
Tersedia sistem informasi atau aplikasi yang memudahkan pengambilan, pengolahan dan analisis data kepuasan dosen.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Fakultas	Dekan	Ketua Program Studi

B. STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Eng. Lusi Susanti	Kepala Bagian SPMI	3 April 2023	
2. Pemeriksaan	Dr. Hendriati, SpM	Sekretaris LPM	10 April 2023	
3. Pengesahan	Prof. Dr. apt. Henny Lucida	Ketua LPM	17 April 2023	

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.001
	Nama Dokumen	:	1. Standar Perencanaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Penelitian sebagai salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai visi misi dan tujuan Universitas Andalas, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu standar perencanaan penelitian yang memayungi seluruh penelitian yang ada di Unand dan memberikan arahan agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas yang memuat road map penelitian (Peta Jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing internasional yang diperbarui secara terus menerus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM membuat dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional. 2. Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyusun rencana strategis penelitian yang mengacu pada RIP universitas dan memayungi karakteristik penelitian program studi dan/atau pusat studi yang ada dibawahnya. 3. LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyusun pedoman penelitian sesuai dengan jenis skema, pendanaan dan tujuan serta kebutuhan lain yang relevan dengan visi misi Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana 4. LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyusun rencana, SOP dan jadwal kegiatan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
<p>1. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional.</p>	4	LPPM memiliki : 1. RIP 2. Peta Jalan 3. Rencana Strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. 4. Indikator Kinerja	<i>Upload</i> dokumen :1.RIP 2. Peta Jalan 3. Rencana Strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. 4. Indikator Kinerja 5. SOP
	3	LPPM memiliki : 1. RIP 2. Peta Jalan 3. Rencana Strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. 4. Indikator Kinerja	
	2	LPPM memiliki : 1. RIP 2. Peta Jalan 3. Rencana Strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. 4. Indikator Kinerja	
	1	LPPM memiliki : 1. RIP 2. Peta Jalan	
	0	LPPM memiliki : 1. RIP	
<p>2. Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS), memenuhi relevansi penelitian yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin</p> <p>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian</p>	4	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	<i>Upload:</i> 1. Tersedia Renstra dan Peta Jalan Penelitian. 2. <i>Upload</i> Judul Penelitian Dosen dan Mahasiswa (Diutamakan mahasiswa program S3) yang menunjukkan relevansi dengan peta jalan.
	3	UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	
	2	UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	
	1	UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	
	0	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.	


<p>c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

d. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi RIP UNAND melalui berbagai media agar dipahami oleh <i>stakeholders</i> 2. Penyusunan Rencana Strategis Penelitian UNAND. 3. Perumusan Indikator terkait standar penelitian yang memuat pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional; 4. Proposal penelitian dievaluasi oleh <i>reviewer</i> internal dan eksternal di bawah koordinasi LPPM; 5. Pelatihan bagi dosen dalam menulis proposal penelitian untuk skema-skema penelitian eksternal dan internal UNAND; 6. Pelaksanaan penyusunan pedoman penelitian 7. Tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian (SIPPMI) 8. Tersosialisasikan pedoman penelitian pada web LPPM 9. Tersedia SOP proses penelitian

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor IV	Ketua LPPM

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.002
	Nama Dokumen	:	2. Standar Isi Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Materi penelitian terkait dengan kedalaman dan keluasan isi penelitian. Penelitian ini mencakup materi dasar, terapan dan pengembangan. Materi dasar harus berfokus pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi terapan berfokus pada hal-hal memberikan solusi praktis untuk masalah tertentu, seperti inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi pengembangan berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian menuju komersialisasi hasil penelitian yang memberikan kontribusi pada dukungan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk menjamin isi penelitian di Universitas Andalas, maka perlu disusun standar isi penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
LPPM menyusun kriteria, materi, dan prinsip-prinsip penelitian dasar, terapan dan pengembangan sesuai <i>Roadmap</i> penelitian Universitas Andalas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi pada Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 2. Materi pada Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Materi pada Penelitian Pengembangan harus berorientasi pada luaran penelitian yang bersifat hilirisasi menuju komersialisasi hasil riset. 4. Materi pada Penelitian dasar, Penelitian terapan dan Penelitian Pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Materi pada Penelitian dasar, Penelitian terapan dan Penelitian Pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi

	kebutuhan masa mendatang. 6. Skema penelitian dapat dilihat dari Tingkat Kesiapan Teknologi - TKT (Technology Readiness Level) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Skema Penelitian Dasar : TKT 1-3 2. Skema Penelitian Terapan: TKT 4-6 3. Skema Penelitian Pengembangan: TKT 7-9
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
1. Rata-rata jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir (TS,TS-1,TS-2) dosen/tahun (x = Jumlah penelitian didanai dibagi dengan jumlah dosen tetap Program Studi)	4	$x > 1$	<i>Upload</i> daftar penelitian dosen baik sebagai ketua maupun anggota dalam 1 tahun terakhir
	3	$x = 1$	
	2	$1 > x > 0,5$	
	1	$0,5 > x > 0$	
	0	$X = 0$	
2. Rasio jumlah penelitian yang diterapkan dalam pembelajaran dengan total jumlah keseluruhan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) yang diterapkan dalam pembelajaran	4	$X > 90\%$	<i>Upload</i> Jumlah matakuliah yang menerapkan penelitian dosen
	3	$90\% < X < 75\%$	
	2	$75\% < X < 50\%$	
	1	$50\% < X < 25\%$	
	0	$X < 25\%$	
3. Rasio jumlah penelitian yang diterapkan dalam pembelajaran dengan total jumlah keseluruhan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir (TS, TS-1, TS-2) yang diterapkan dalam pembelajaran	4	$X > 90\%$	<i>Upload</i> daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
	3	$90\% < X < 75\%$	
	2	$75\% < X < 50\%$	
	1	$50\% < X < 25\%$	
	0	$X < 25\%$	


d. Strategi Pencapaian Standar

LPPM menyediakan kegiatan penyamaan persepsi tentang:

1. Sosialisasi skema-skema penelitian.
2. Tingkat kesiapan teknologi.
3. Pelatihan penyusunan proposal penelitian.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Peneliti

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.003
	Nama Dokumen	:	3. Standar Proses Penilaian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menetapkan standar proses penelitian sebagai acuan untuk seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang secara sistematis mengikuti standar dan metode ilmiah sambil mempertahankan otonomi akademik dan keilmuan. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan adalah semua hal yang dipertimbangkan dalam proses penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
LPPM memastikan semua kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	<ol style="list-style-type: none"> LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana memiliki mekanisme pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dinyatakan dalam bentuk sks dan mekanismenya diatur tersendiri dalam peraturan akademik. Proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme.
LPPM memiliki kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan	LPPM/Fakultas/SekolahPascasarjana/ Program Studi membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Terdapat mekanisme pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan:	4	Proses penelitian melewati seluruh mekanisme, dibuktikan dengan bukti atau dokumen pendukung
	3	Proses penelitian melewati seluruh mekanisme, tetapi bukti atau dokumen pendukung kurang lengkap
		<i>Upload</i> dokumen/cantumkan link yang membuktikan pelaksanaan proses penelitian yang dilakukan

a. Penawaran hibah secara terbuka; b. Seleksi oleh reviewer; c. Pengumuman pemenang; d. Penandatanganan kontrak; e. Pencairan dana; f. Monitoring dan evaluasi; Pelaporan	2	Proses penelitian melalui sekurangnya 5 mekanisme, bukti atau dokumen pendukung lengkap	
	1	Proses penelitian melalui sekurangnya 3 mekanisme, bukti atau dokumen pendukung lengkap	
	0	Proses penelitian hanya melewati 1-2 mekanisme	
2. Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi memiliki pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa.	4	Terdapat pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa dalam bentuk Disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir mahasiswa, dapat diakses setiap saat.	Upload atau cantumkan link dokumen pendukung
	3	Tidak ada nilai 3	
	2	Tidak ada nilai 2	
	1	Tidak ada nilai 1	
	0	Tidak ada pedoman	
3. Semua artikel ilmiah hasil penelitian harus melalui pengecekan tingkat plagiarisme (x = Rata-rata tingkat plagiarisme artikel ilmiah)	4	$x < 10\%$	
	3	$20\% > x > 10\%$	
	2	$30\% > x > 20\%$	
	1	$x > 30\%$	
	0	Tidak ada nilai 0	


d. Strategi Pencapaian Standar

1. Memastikan proposal dan luaran penelitian bebas dari tindak plagiarisme 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan proses penelitian dosen sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga mekanisme pelaporan. 3. Mengatur mekanisme tersendiri dalam peraturan akademik tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dinyatakan dalam bentuk sks 4. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor IV

		LPPM
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan II Manajer Penelitian Ketua Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.004
	Nama Dokumen	:	4. Standar Penilaian Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Universitas Andalas adalah lembaga pendidikan yang dikelola dengan prinsip pengelolaan universitas yang baik, dengan transparansi, akses, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan sebagai dasar. Oleh karena itu, UNAND berkomitmen untuk menjalankan proses penelitian dengan benar. Untuk mengukur proses penelitian, dapat dilakukan audit terhadap aktivitas penelitian itu sendiri. Audit didasarkan pada pertimbangan utama untuk menilai proses dan hasil penelitian. Audit dan penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian benar-benar dilakukan sesuai dengan metodologi ilmiah yang menjamin validitas dan reliabilitas hasilnya. Selain itu audit dan penilaian hasil penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar memiliki kualitas, manfaat, dan validitas yang kuat (rigorous), sehingga memiliki dampak positif pada reputasi UNAND di institusi.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
LPPM memiliki mekanisme dan instrumen untuk menilai proses dan hasil penelitian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal tentang penilaian penelitian.
	Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan akademik UNAND.

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana memiliki prosedur operasi standar proses penilaian penelitian mencakup aspek-aspek sebagai berikut: a) tatacara penilaian dan review; b) legalitas pengangkatan reviewer; c) hasil penilaian usul penelitian; d) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; e) pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi;	4	LPPM memiliki 5 mekanisme penilaian penelitian, bukti dokumen lengkap.	Upload/cantumkan link dokumen pendukung
	3	-	
	2	LPPM memiliki 3 mekanisme penilaian penelitian, bukti dokumen lengkap.	
	1	-	
	0	Tidak ada dokumen	
2. Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana/Ketua Departemen menetapkan kriteria penilaian penelitian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi Yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku.	4	Asesmen tool yang digunakan sudah menggunakan kriteria penilaian yang sudah sesuai dengan CPMK dan CPL	Upload Rubrik SOP, Form Penilaian, Asesmen tool yang digunakan
	3	Asesmen tool yang digunakan belum seluruhnya menggunakan kriteria penilaian yang sudah sesuai dengan CPMK dan CPL	
	2	Asesmen tool yang digunakan belum menggunakan kriteria penilaian yang sudah sesuai dengan CPMK dan CPL	
	1	-	
	0	Tidak ada pedoman	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM memfasilitasi pelatihan untuk reviewer dalam menilai penelitian.
2. Tersedia formulir asesmen untuk menilai tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor IV	- Ketua LPPM - Reviewer - Dosen peneliti
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Departemen	Manajer Penelitian Ketua Departemen Dosen

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.005
	Nama Dokumen	:	5. Standar Peneliti
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Karena kegiatan penelitian adalah pekerjaan ilmiah, peneliti harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasilnya. Kedua, karena penelitian adalah aktivitas ilmiah, harus dilakukan oleh peneliti yang memiliki kerangka berpikir ilmiah yang memadai. Seorang peneliti harus memiliki orientasi disipliner yang jelas, jelas, dan terbuka untuk kritik dari rekan sejawatnya. Ketiga, peneliti harus dapat bertindak eksploratif dan elaboratif dalam penelitian untuk mencapai berbagai terobosan multidisipliner terhadap masalah yang dihadapi. Untuk dapat memenuhi standar tersebut maka perlu ditetapkan standar peneliti.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
LPPM menetapkan kriteria peneliti sesuai dengan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> LPPM memfasilitasi peningkatan kompetensi peneliti dalam penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. LPPM menyusun kode etik peneliti dan mensosialisasikannya kepada seluruh dosen.
Peneliti yang memiliki kesamaan minat terhadap bidang kajian ilmu dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan/atau transdisiplin dapat bergabung ke dalam pusat kajian/pusat studi baik dibawah lingkup universitas maupun fakultas.	LPPM memfasilitasi pembentukan pusat-pusat kajian dan/atau pusat-pusat studi dibawah lingkup universitas maupun fakultas.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Peneliti/kelompok peneliti yang tergabung dalam pusat studi mempunyai peta jalan penelitian	4	Peneliti/kelompok peneliti melakukan penelitian berdasarkan peta jalan penelitian
		Upload Daftar Peta jalan peneliti dan kelompok peneliti


	3	-	
	2	-	
	1	Peneliti/kelompok peneliti tidak mengacu kepada peta jalan penelitian dalam melakukan penelitian	
	0	Tidak ada nilai nol	

d. Strategi Pencapaian Standar

LPPM mengadakan <i>workshop</i> , FGD, seminar dan kegiatan lainnya yang relevan untuk peningkatan kompetensi dosen melakukan penelitian.
Ketua LPPM/ Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana membentuk grup-grup penelitian yang terdiri dari dosen muda dan dosen senior yang berkolaborasi untuk menghasilkan output dan outcome minimal yang sudah ditetapkan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	Dosen Peneliti
Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Wakil Dekan I	Dosen Peneliti

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.006
	Nama Dokumen	:	6. Standar Sarana Prasarana Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Fasilitas perguruan tinggi yang dikenal sebagai standar sarana dan prasarana penelitian digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang paling sedikit terkait dengan program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebutuhan untuk masing-masing program studi, yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana. Untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana tersebut, standar sarana dan prasarana penelitian harus ditetapkan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian berdasarkan analisis kebutuhan.	UPT perpustakaan menyediakan referensi yang lengkap untuk menunjang kegiatan penelitian.
	LPPM menyediakan sistem informasi penelitian untuk memudahkan akses bagi semua pihak yang membutuhkan.
	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyediakan anggaran setiap tahun untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana penelitian.
	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengangkat teknisi peralatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan penelitian serta memberikan peningkatan kemampuan teknisi secara berkala dalam mengelola peralatan penelitian.
	Rektor menyediakan labor sentral dan labor dasar sebagai fasilitas Bersama yang dapat digunakan oleh semua pihak dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
1. Buku dan referensi lainnya sangat lengkap, jumlah memadai, mudah diakses dan selalu di update khususnya 5 tahun terakhir.	4	Buku dan referensi memenuhi semua kriteria pada indikator	Buku dan referensi tersedia baik di perpustakaan, perpustakaan digital, dan jurnal yang dilanggan.
	3	Buku dan referensi lengkap, jumlahnya memadai, update, tetapi memiliki akses terbatas	
	2	Buku dan referensi lengkap, akses mudah, namun jumlahnya kurang memadai, dan kurang update	
	1	Buku dan referensi mudah diakses, namun kurang lengkap, jumlahnya kurang memadai, dan kurang update	
	0	Buku dan referensi kurang lengkap, jumlahnya kurang memadai, dan tidak update	
2. Ruang perpustakaan yang memadai, nyaman, tenang, kondusif untuk belajar dan berdiskusi	4	Tersedia Ruang perpustakaan dengan standar yang sangat memuaskan	
	3	Ruang perpustakaan memadai dan nyaman, tenang, namun masih belum kondusif untuk belajar dan berdiskusi	
	2	Ruang perpustakaan memadai dari sisi luas, nyaman, namun berisik dan kurang kondusif untuk belajar dan berdiskusi	
	1	Ruang perpustakaan memadai, namun kurang nyaman, bising, dan belum kondusif untuk belajar dan berdiskusi	
	0	Ruang perpustakaan tidak memadai, kurang nyaman, bising, dan belum kondusif untuk belajar dan berdiskusi	
3. Tersedianya akses internet dengan mudah dan lancar	4	Akses internet sangat mudah dan lancar	
	3	-	
	2	Akses internet cukup mudah dan cukup lancar	
	1	-	
	0	Akses internet sulit dan tidak lancar	
4. Tersedianya aplikasi-aplikasi yang membantu untuk pengecekan similarity tulisan, pengecekan gramatik tulisan, dan lain-lain.	4	Tersedia aplikasi Turnitin dan Grammarly	
	3	-	
	2	Tersedia online plagiarism check, Grammarly akun gratis	
	1	-	
	0	-	
5. Tersedianya anggaran yang cukup untuk	4	Sangat setuju Tersedia anggaran > 15 % dari total	

pengadaan alat dan bahan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium yang menunjang penelitian		Anggaran Penelitian untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium yang menunjang penelitian.	
	3	Tersedia anggaran 10-15 % dari total Anggaran Penelitian untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium yang menunjang penelitian.	
	2	Tersedia anggaran 7-10 % dari total Anggaran Penelitian untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium yang menunjang penelitian.	
	1	Tersedia anggaran 5-7 % dari total Anggaran Penelitian untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium yang menunjang penelitian.	
	0	Alokasi anggaran < 5 %	
6. Tersedianya teknisi dan analis laboratorium yang cukup dan bersertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian.	4	Teknisi dan analis laboratorium yang cukup dan bersertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian.	
	3	Teknisi dan analis laboratorium yang cukup tapi belum bersertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian.	
	2	Teknisi dan analis laboratorium kurang tapi sudah bersertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian.	
	1	Teknisi dan analis laboratorium masih kurang dan belum bersertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian.	
	0	Teknisi dan analis laboratorium tidak ada.	
7. Tersedianya sarana dan prasarana keselamatan kerja yang cukup dalam melaksanakan aktivitas penelitian.	4	Tersedia sarana dan prasarana keselamatan kerja yang cukup dalam melaksanakan aktivitas penelitian	
	3	-	
	2	Sarana dan prasarana keselamatan kerja sudah tersedia namun belum memadai untuk mendukung pelaksanaan aktivitas penelitian.	
	1	-	
	0	Tidak tersedia sarana dan prasarana keselamatan kerja yang dalam melaksanakan aktivitas penelitian	
8. Tersedia database sarana dan prasarana laboratorium yang terpusat dan dapat diakses oleh	4	Tersedia database sarana dan prasarana laboratorium yang terpusat dan dapat diakses oleh semua dosen, mahasiswa dan pihak peneliti lainnya.	


semua dosen, mahasiswa dan pihak peneliti lainnya.	3	Tersedia database sarana dan prasarana laboratorium yang terpusat namun belum dapat diakses secara luas oleh semua dosen, mahasiswa dan pihak peneliti lainnya.	
	2	Database sudah ada sebagian namun tidak terpusat, tetapi berada di masing-masing unit kerja dan dapat diakses.	
	1	Database sudah ada sebagian namun tidak terpusat, tetapi berada di masing-masing unit kerja dan akses terbatas.	
	0	Belum ada database sarana dan prasarana laboratorium	

d. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku referensi utama diperbaharui secara ocalto. 2. Fasilitas perpustakaan memiliki area yang memadai dan tenang. 3. UNAND menyediakan dana penelitian yang memadai untuk dosen baik dalam bentuk skema kompetitif maupun penugasan. 4. UNAND menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet serta aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. 5. UNAND memastikan tersedianya staf yang capable dan berpengalaman. 6. UNAND menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan peralatan dan bahan laboratorium. 7. UNAND memastikan tersedianya teknisi, analis, dan laboran yang <i>capable</i> dan berpengalaman. 8. UNAND memfasilitasi dan menyediakan local basis data terpusat yang dapat diakses oleh semua dosen dan peneliti.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III Wakil Rektor IV	- Direktur Pendidikan dan Pembelajaran - Direktur Keuangan - UPT Perpustakaan - Direktur TIK - Ketua LPPM - Kepala Laboratorium - Dosen peneliti
Fakultas	Wakil Dekan I	Manajer Penelitian Dosen Kepala Laboratorium

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.007
	Nama Dokumen	:	7. Standar Pengelolaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Universitas Andalas memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tiga dharmanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan penelitian sangat penting untuk penelitian secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan hasil. Untuk tujuan tersebut maka Unand perlu Menyusun standar pengelolaan penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan LPPM sebagai unit pengelola kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian/pelaporan, dan peningkatan kegiatan penelitian	LPPM bertanggung jawab dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi; 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan local penjaminan mutu internal penelitian; 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; 5. Melakukan diseminasi hasil Penelitian; 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
UNAND menetapkan Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset sebagai unit pengelola hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil penelitian.	Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset bertanggung jawab untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi hasil-hasil riset dan inovasi yang berpotensi menuju produk atau karya cipta yang memiliki nilai tambah yang dibutuhkan mitra dunia usaha dan dunia ocalto (DUDI); 2. Mengkoordinasi pelaksanaan hilirisasi dan komersialisasi riset; 3. Melaksanakan komunikasi dengan mitra

	oalto dan usaha dalam mendorong komersialisasi hasil-hasil penelitian yang memberi manfaat bagi ocaltor dan masyarakat.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Kegiatan penelitian terkelola secara kelembagaan.	4	Sangat setuju	Sumber data: Survey kepuasan kepada dosen peneliti
	3	Setuju	
	2	Kurang setuju	
	1	Tidak setuju	
	0	Sangat tidak setuju	
2. Administrasi, data, dan sistem informasi LPPM, publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual terkelola dengan sangat baik	4	Sangat setuju	
	3	Setuju	
	2	Kurang setuju	
	1	Tidak setuju	
	0	Sangat tidak setuju	
3. Sivitas akademika UNAND difasilitasi dalam pengajuan pendaftaran, perlindungan, dan permohonan hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian UNAND.	4	Difasilitasidan dibiayai	
	3	-	
	2	Difasilitasi tapi tidak dibiayai	
	1	-	
	0	Tidak ada dukungan baik fasilitasi maupun biaya	
4. Kegiatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset UNAND terkelola secara kelembagaan.	4	Ada unit khusus yang dibentuk	
	3	-	
	2	Ditumpangkan dengan unit yang lain	
	1	-	
	0	Belum ada unit	
5. Terjalin hubungan yang sinergis dengan mitra	4	Sudah ada hasil riset yang dikomersialisasikan	

dunia usaha dan dunia industri dalam komersialisasi hasil riset.	3	-
	2	Hasil riset masih dalam proses komersialisasi
	1	-
	0	Belum ada hasil riset yang dikomersialisasikan
6. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian	4	Tersedia lengkap
	3	-
	2	Tersedia tapi tidak lengkap
	1	-
	0	Tidak tersedia
7. Tersedianya Rencana Induk Penelitian	4	Tersedia lengkap
	3	-
	2	Tersedia tapi tidak lengkap
	1	-
	0	Tidak tersedia
8. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	4	Tersedia lengkap
	3	-
	2	Tersedia tapi tidak lengkap
	1	-
	0	Tidak tersedia
9. Terlaksana Monitoring dan evaluasi Internal Penelitian	4	Selalu terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian secara reguler
	3	Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian namun tidak terjadwal
	2	Ada sebagian kecil kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian yang tidak dilaksanakan
	1	Ada sebagian besar kegiatan monitoring dan evaluasi Internal Penelitian yang tidak dilaksanakan
	0	Tidak ada proses monitoring dan evaluasi Internal Penelitian


10. Terlaksana diseminasi hasil penelitian	4	Selalu terlaksana kegiatan diseminasi hasil penelitian setiap tahun	
	3	-	
	2	Sebagianterlaksana kegiatan diseminasi hasil penelitian	
	1	-	
	0	Tidak pernah dilaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian	
11. Pelatihan/Workshop peningkatan kapasitas peneliti	4	Selalu dilaksanakan secara reguler	
	3	Dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu setahun	
	2	Diadakan jika sesekali dalam setahun	
	1	Kadang diadakan kadang tidak dalam rentang setahun	
	0	Tidak pernah diadakan	
12. Tersedianya sistem informasi pelaporan luaran hasil-hasil penelitian	4	Tersedia aplikasi sistem informasi pelaporan luaran hasil-hasil penelitian, mudah diakses dan mudah digunakan	
	3	-	
	2	Tersedia aplikasi sistem informasi pelaporan luaran hasil-hasil penelitian, mudah diakses dan tapi masih belum optimal dalam mendukung database penelitian	
	1	-	
	0	Tidak tersedia sistem informasi pelaporan luaran hasil-hasil penelitian	

d. Strategi Pencapaian Standar

Rencana strategis Penelitian yang mencakup visi dan misi UNAND serta merujuk tema riset nasional dan internasional

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Ketua LPPM
Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana	1. Manajer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Dosen Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.008
	Nama Dokumen	:	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Pembiayaan dan dana sangat penting untuk melakukan penelitian. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Sumber dana untuk penelitian ada di dalam dan di luar universitas. Sumber internal Universitas Andalas adalah anggaran penelitian yang didanai oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, sumber pembiayaan penelitian dapat berasal dari dana pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian semuanya dibiayai oleh dana penelitian. Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian tersedia, perlu dibuat standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Ketua LPPM, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyediakan anggaran penelitian internal.
	Selain pendanaan internal, pendanaan Penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
	Ketua LPPM, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana membuat aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti, diseminasi hasil penelitian, insentif publikasi ilmiah dan ilmiah ocalt, serta insentif HAKI.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
1. Minimal 15% dari total anggaran UNAND dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.	4	>15% dari total anggaran UNAND dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sumber data: WR 4, RKAT Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana
	3	10-15% dari total anggaran UNAND dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
	2	7-10% dari total anggaran UNAND dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
	1	5-7% dari total anggaran UNAND dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
	0	< 5% dari total anggaran UNAND dialokasikan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
2. Tersedia pemetaan alokasi anggaran berdasarkan skema-skema penelitian di UNAND, dengan mengacu kepada pembiayaan menurut aturan yang berlaku	4	Alokasi anggaran disesuaikan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk tiap skema penelitian	Sumber data: RKAT LPPM, RKAT Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana
	3	-	
	2	Alokasi anggaran kurang dari Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk tiap skema penelitian	
	1	-	
	0	Alokasi anggaran sangat jauh dari Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk tiap skema penelitian	
3. Adanya pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	4	>6% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	Sumber data: MoU dan PKS Unand/ Fakultas/Sekolah Pascasarjana
	3	4-6% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	
	2	1-4% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	
	1	<1% dari total dana penelitian berasal dari Kerjasama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	
	0	Tidak ada dana penelitian yang berasal dari kerjasama pihak <i>stakeholder</i> eksternal.	


d. Strategi Pencapaian Standar

1. UNAND, Fakultas/Sekolah Pascasarjana memastikan di dalam anggaran tahunan selalu tersedia alokasi dana yang mencukupi bagi para Peneliti setidaknya rata-rata Rp 5.000.000/Peneliti/Tahun.

2. Meningkatkan kerjasama penelitian dari stakeholder eksternal yang melibatkan dosen/peneliti UNAND.
3. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas peneliti Unand melalui berbagai pelatihan agar dapat menyiapkan proposal-proposal penelitian untuk menarik dana dari lembaga-lembaga riset nasional dan internasional.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor Wakil Rektor IV	Ketua LPPM
Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana	1. Wakil Dekan II 2. Manajer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Departemen

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.009
	Nama Dokumen	:	9. Standar Output Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Ada tiga alasan utama mengapa standar output penelitian harus dibuat. Pertama, standar output atau hasil yang dirumuskan akan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai Unand di bidang penelitian. Kedua, standar output yang dirumuskan akan meningkatkan reputasi Unand, khususnya LPPM. Semakin banyak publikasi ilmiah, Hak dan Kekayaan Intelektual (Haki), baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan reputasi perguruan tinggi. Ketiga, menetapkan standar output yang jelas akan membantu mengarahkan kerja sama sistemik dan kolaboratif, membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan tridharma. Agar semua itu dapat diwujudkan maka perlu disusun standar output penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran penelitian.	LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyusun rancangan kebijakan jenis luaran penelitian berupa publikasi di jurnal (nasional terakreditasi sinta dan jurnal internasional bereputasi), prosiding seminar terindeks, bahan ajar, buku, publikasi di media masa, teknologi tepat guna, rekayasa ocal, karya seni, HAKI, dan lainnya yang terdokumentasikan di repository Universitas Andalas
	LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana menetapkan rasio jumlah publikasi pada jurnal bereputasi dan karya seni / sastra terhadap jumlah dosen tetap per tahun

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
Rata-rata rasio jumlah publikasi pada jurnal bereputasi/karya seni/karya sastra/Haki terhadap jumlah dosen per tahun adalah 1:1	4	Terpenuhi ratio 1:1	Sumber data: LPPM
	3	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 2 dosen	
	2	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 3 dosen	
	1	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 4 dosen	
	0	Terpenuhi ratio: 1 publikasi: 4 dosen	

d. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none">1. LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dalam penulisan artikel, perolehan HAKI dan hilirisasi hasil riset.2. LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi memfasilitasi dosen terlibat dalam kegiatan penelitian, baik dana mandiri maupun pendanaan lainnya sekurangnya 1 kegiatan dalam 1 tahun, dengan target luaran penelitian yang sesuai.3. Meningkatkan kerjasama dengan mitra peneliti yang bereputasi untuk mendorong luaran penelitian yang bermutu.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Peneliti

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.010
	Nama Dokumen	:	10. Standar <i>Outcomes</i> Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Peneliti dan pengguna hasil penelitian saling menguntungkan, itulah tujuan dasar penelitian. Sekurang-kurangnya, temuan dari publikasi ilmiah mendapatkan manfaat dari fenomena saling kutip di kalangan akademisi. Dampaknya adalah peningkatan indeks produktivitas penulis karya ilmiah dan peningkatan reputasi UNAND. Standar hasil penelitian harus dibuat untuk memastikan kualitas hasil penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor UNAND menetapkan target <i>outcome</i> penelitian per tahun yang realistis dan terencana	Rektor UNAND menetapkan <i>outcomes</i> penelitian dalam bentuk: 1. Jumlah sitasi artikel ilmiah 2. Peningkatan jumlah Kerjasama penelitian.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku: a. Buku referensi b. Monograf	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter): a. Internasional b. Nasional	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	

3. Jurnal ilmiah: Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
4. Jurnal ilmiah : Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasionala	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
5. Jurnal ilmiah : Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
6. Jurnal ilmiah: Artikel pada Jurnal Nasional	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
7. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	

<p>8. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):</p> <p>a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus</p> <p>b. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus</p> <p>c. Internasional</p> <p>d. Nasional</p>	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
<p>9. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus:</p> <p>a. Internasional</p> <p>b. Nasional</p>	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
<p>10. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:</p> <p>a. Internasional</p> <p>b. Nasional</p>	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
<p>11. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding :</p> <p>a. Internasional</p> <p>b. Nasional</p>	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
<p>12. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum</p>	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	


13. pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
14 Menerjemahkan /menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
15. Adanya peningkatan kerjasama bidang penelitian minimal 10% dari tahun sebelumnya.	4	Meningkat 10% atau lebih	Sumber data: LPPM
	3	Meningkat 7-9 %	
	2	Meningkat 4-6%	
	1	Meningkat 1-3%	
	0	Menurun dari tahun lalu	

d. Strategi Pencapaian Standar

LPPM menyediakan workshop peningkatan sitasi karya ilmiah.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor IV	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kerjasama dan Hilirisasi Riset - Ketua LPPM - Kepala Laboratorium - Dosen peneliti

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.02.011
	Nama Dokumen	:	11. Standar <i>Impact</i> Penelitian
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Hasil penelitian akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mencapai tujuan dampak untuk meningkatkan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian akan digunakan sebagai dasar untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Standar impact penelitian harus dibuat untuk memastikan kualitas dampak penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan kriteria dan indikator Impact Penelitian	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan kriteria dan indikator tentang Impact Penelitian

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
1. Jumlah HAKI yang diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional	4	$X > 2$	(X= jumlah HAKI)
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
2. Jumlah HAKI Diterapkan pada perusahaan lainnya	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
3. Jumlah HAKI digunakan pada UMKM/masyarakat	4	$X > 2$	

UMKM	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
4. Jumlah HAKI digunakan pada UMKM/masyarakat Desa	4	$X > 2$	
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	
5. Jumlah penelitian UNAND yang mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas suatu komunitas/masyarakat (Jumlah penelitian yang sudah spin off)	4	$X > 2$	<i>Upload jumlah penelitian yang sudah spin off</i>
	3	$2 < X < 1$	
	2	$1 < X < 0$	
	1	$X = 0$	
	0	-	



d. Strategi Pencapaian Standar


Tindak lanjut terhadap hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan dampak pada masyarakat

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	1. Ketua LPPM 2. Direktur Kerjasama dan Hilirisasi Riset
Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana	a. Manajer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat b. Dosen Program Studi

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Eng. Lusi Susanti	Kepala Bagian SPMI	3 April 2023	
2. Pemeriksaan	Dr. Hendriati, SpM	Sekretaris LPM	10 April 2023	
3. Pengesahan	Prof. Dr. apt. Henny Lucida	Ketua LPM	17 April 2023	

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.001
	Nama Dokumen	:	1. Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dikelola dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menyusun dan mengembangkan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIPkM) yang mengacu pada tema PkM nasional	Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Sekolah Pascasarjana mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat berbasis Program Studi.
UNAND menyusun pedoman PkM dengan mengacu pada RIPkM, yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan RIPkM UNAND.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Induk PkM (RIPkM) yang memuat landasan pengembangan garis besar RIPkM (peta jalan), strategi program sasaran dan indikator kinerja, serta pelaksanaan RIPkM yang mengacu pada tema PkM nasional	4	Tersedia dokumen yang memuat <ul style="list-style-type: none"> landasan pengembangan garis besar RIPkM (peta jalan), strategi program sasaran indikator kinerja, pelaksanaan RIPkM yang mengacu pada tema PkM nasional	Upload dokumen RIPPkM
	3	Tersedia 2 dari 3 dokumen	
	2	Tersedia 1 dari 3 dokumen	


	1	Tidak ada nilai 1	
	0	Dokumen tidak tersedia	
2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya perusahaan lainnya	4	Tersedia Pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	<i>Upload</i> dokumen PkM
	3	Tidak ada nilai 2-3	
	2	Tersedia Pedoman PkM tapi tidak ada bukti sosialisasi	
	1	Tersedia Pedoman PkM tapi tidak ada bukti sosialisasi	
	0	Dokumen tidak tersedia	

d. Strategi Pencapaian Standar

<p>Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Sekolah Pascasarjana sebagai pelaksana penilaian, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema; menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM; kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor IV	- Ketua LPPM - Dosen Pengabdi
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Manajer Penelitian - UP2M - Dosen Pengabdi
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	Dosen Pengabdi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.001
	Nama Dokumen	:	2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, UNAND perlu mencerdaskan mahasiswa serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). UNAND harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan PkM, baik secara perorangan atau berkelompok, serta memublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar ini dirumuskan berdasarkan visi UNAND dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang mencakup unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNAND. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan bentuk kegiatan PkM.	Ketua Departemen/Ketua Program Studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; 	4	Bentuk kegiatan PkM yang dilaksanakan merupakan salah satu dari keempat bentuk kegiatan yang telah ditentukan
	3	Tidak ada nilai 1-3
	2	
	1	


d. pemberdayaan masyarakat.	0	Kegiatan PkM yang dilaksanakan tidak termasuk dalam bentuk kegiatan yang telah ditentukan	
2. Isi materi pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	4	Isi materi pengabdian mencakup salah satu dari kelima aspek	<i>Upload</i> dokumen
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Isi materi pengabdian tidak mencakup satupun dari kelima aspek	
3. Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM	4	Ada keterlibatan mahasiswa dalam PkM	
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam PkM	
4. Integrasi kegiatan PkM dalam pembelajaran (NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.)	4	NMKI >3	<i>Upload</i> materi perkuliahan yang mengadopsi PkM
	3	NMKI : 2 -3	
	2	NMKI : 1	
	1	Tidak ada nilai 0 dan 1	
	0		

d. Strategi Pencapaian Standar

Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Sekolah Pascasarjana sebagai pelaksana penilaian, wajib:
a. melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema;
b. menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM;
c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan;
d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM;

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Departemen/Program Studi	Ketua Departemen/Program Studi	- Dosen Pengabdian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.003
	Nama Dokumen	:	3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, termasuk mencerdaskan mahasiswa dan melaksanakan Tridharma, perguruan tinggi perlu memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dirumuskan berdasarkan visi UNAND dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNAND sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu Universitas Andalas.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan dan mengumumkan jadwal, skim pengabdian yang tersedia, proses review proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta laporan hasil PkM.	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mewajibkan kegiatan PkM dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana membuat dokumen pelaporan PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana.
	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa harus diarahkan kepada CPL.
	Ketua Departemen/Ketua Program Studi/Dosen menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram

	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan dokumen bukti pelaksanaan PkM.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengambilan keputusan hasil review, 3. hasil keputusan PkM, 4. legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM, 5. berita acara hasil pembinaan, dan evaluasi. 6. dokumen keluaran PkM.	4	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek	
	3	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 5 aspek	
	2	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 4 aspek	
	1	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup 3 aspek	
	0	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM yang mencakup kurang dari 3 aspek	

d. Strategi Pencapaian Standar

<p>Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Sekolah Pascasarjana sebagai pelaksana penilaian, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema; menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana	- LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.004
	Nama Dokumen	:	4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) perlu melalui seleksi dan penilaian agar dapat dibiayai. Penilaian ini penting untuk menilai mutu hasil pengabdian dan mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh. Standar penilaian PkM di UNAND dirumuskan berdasarkan visi universitas dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta mengacu pada unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Pengembangan standar mutu ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu Universitas Andalas

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi.	Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal penilaian PkM.

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
Kriteria penilaian PkM memuat bobot penilaian, tercantum dalam panduan pengabdian kepada Masyarakat, dan tersedia dalam bentuk formulir penilaian.	4	Tersedia formulir penilaian PkM yang memuat bobot penilaian	Tidak tersedia formulir penilaian PkM
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak tersedia formulir penilaian PkM	

d. Strategi Pencapaian Standar

a. Hibah PkM yang akan didanai harus dinilai berdasarkan formulir penilaian yang sudah ditetapkan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	- LPPM

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.005
	Nama Dokumen	:	5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian kemampuan yang dimiliki pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menjadi penentu kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Dalam rangka menjamin mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan kelompok pelaksana PkM.
UNAND membuat pedoman kode etik PkM dan mensosialisasikannya	Ketua LPPM memberikan sanksi bagi pelaksana PkM yang melanggar etik
UNAND memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan pengabdian, penulisan artikel, dan perolehan HAKI.	Rektor memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Database dosen Pelaksana PkM	4	Terdapat database dosen pelaksana PkM di tingkat universitas	Upload data base dosen
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Terdapat database dosen pelaksana PkM	
2. Buku Kode Etik PkM	4	Terdapat buku Kode Etik PkM	Upload buku kode etik


	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak terdapat buku Kode Etik kM	
3. Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM	4	Ada kriteria atau pedoman pengabdian berprestasi	
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak ada kriteria PkM berprestasi	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Tersedia Sistem Informasi dosen yang telah melaksanakan PkM
2. Sosialisasi Kode Etik PkM
3. Pemberian <i>reward</i> setiap tahun bagi dosen pelaksana PkM

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	LPPM
Universitas	LPPM	Komisi Kode etik
Universitas	LPPM	Sekretaris Universitas

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.006
	Nama Dokumen	:	6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat perlu sebagai panduan dalam menunjang kegiatan penelitian agar visi, misi, tujuan, dan suasana akademik tercapai. Standar ini disusun berdasarkan visi Universitas Andalas (UNAND) dan kebutuhan pemangku kepentingan, dirumuskan secara spesifik dan terukur. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNAND sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan pada Buku Manual Mutu Universitas Andalas.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu untuk memfasilitasi pelaksanaan PkM	Rektor menyediakan sistem informasi terpadu terkait dengan sarana dan prasarana PkM yang ada di lingkungan UNAND untuk memudahkan akses bagi semua pihak yang membutuhkan.
	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyediakan anggaran setiap tahun untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana PkM.
	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengangkat teknisi peralatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Tersedia Sistem Informasi PkM	4	Tersedia Sistem Informasi PkM	<i>Screenshot SI</i>
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		


	1		
	0	Sistem Informasi PkM tidak tersedia	
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	Listing sarana dan prasarana <i>Upload</i> dokumen : Daftar sarana dan prasarana
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	Listing sarana dan prasarana
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	
4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	4	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen Monitoring
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Sistem Informasi sarana dan prasarana PkM
2. Peraturan rektor/Dekan tentang anggaran pemeliharaan PkM
3. Peraturan rektor/Dekan tentang teknis PkM

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	- LPMM
Universitas	LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana	- LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.006
	Nama Dokumen	:	7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sangat penting untuk mengatur kegiatan pengabdian di Universitas Andalas (UNAND). Standar ini merujuk pada visi UNAND dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan unsur ABCD. Standar mutu ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNAND. Pengembangan standar mutu akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu Universitas Andalas.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Perencanaan	
UNAND menetapkan kebijakan alokasi anggaran PkM setiap tahun dan sistem penjaminan mutu PkM.	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan kebijakan alokasi anggaran PkM setiap tahun
	Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu PkM.
Pelaksanaan	
UNAND memastikan PkM dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM.	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana memastikan PkM dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM.
	Ketua LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
EVALUASI	
UNAND melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen.	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan monitoring internal kemajuan PkM dosen.
	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan audit mutu terhadap penyelenggaraan PkM.

	Ketua LPM melakukan audit mutu kinerja LPPM terkait pengelolaan kegiatan PkM.
Pengendalian	
UNAND mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan PkM dengan standar mutu PkM dan menentukan tindak lanjut bagi dosen pengabdi.	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan PkM dengan standar mutu PkM.
	Ketua Departemen/Ketua Program Studi mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan PkM yang melibatkan mahasiswa dengan capaian pembelajaran.
	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana memonitoring pelaksanaan tindak lanjut bagi dosen yang tidak memenuhi standar mutu PkM.
Peningkatan	
UNAND meningkatkan standar mutu PkM secara berkelanjutan yang berorientasi pada tema PkM Nasional	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu PkM.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Tersedianya renstra PkM yang menjadi bagian renstra Universitas	4	Rencana strategi PkM tersedia	Dokumen Renstra PkM
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Renstra PkM tidak tersedia	
2. Tersedia dokumen panduan tentang kriteria pelaksanaan PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	4	Dokumen panduan pelaksanaan PkM tersedia dan mengacu ke standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	Dokumen Panduan
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak tersedianya Dokumen panduan pelaksanaan PkM tersedia dan mengacu ke standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM	
3. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan	4	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan	


penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan	

d. Strategi Pencapaian Standar

a. Unand menetapkan rasio yang tepat untuk dana PkM
b. Tersedia Dokumen Mutu PkM
c. Pelaksanaan Monev secara berkala
d. Agenda RTM secara berkala
e. Pemberian reward dan punishment bagi dosen pelaksana PkM

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	LPPM/Dekan/Pasca
Universitas	LPPM	LPPM
Universitas	LPPM	Sekretaris Universitas

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.006
	Nama Dokumen	:	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNAND memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang diatur sesuai ketentuan. Standar pendanaan ini mengacu pada visi UNAND dan kebutuhan pemangku kepentingan, dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan unsur ABCD. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNAND serta terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan capaian standar. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu Universitas Andalas.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menyediakan alokasi anggaran PkM setiap tahun baik dari sumber dana internal maupun dana sumber lainnya	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menyediakan alokasi anggaran PkM setiap tahun.
	Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mencari sumber dana PkM selain dana PkM UNAND, Dikti dan Luar Negeri.
	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi ilmiah dan ilmiah populer, dan insentif HAKI.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM = \text{Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$	4	Jika $D_{PKMD} = 10$
	3	$\text{Jika } D_{PD} < 10 ,$ $\text{maka Skor} = (2 \times D_{PD}) / 5 .$
	2	


(Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	1		
	0		
2. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	4	Dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersedia lengkap	Upload dokumen
	3	Terdapat 2 dari 3 dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	
	2	Terdapat 1 dari 3 dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	
	1		
	0	Dokumen tidak tersedia	
3. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat berisi pertanggungjawaban keuangan pengabdian	4	Tersedia Laporan pengabdian yang memuat pertanggungjawaban keuangan	Upload dokumen
	3	Tidak ada nilai 1-3	
	2		
	1		
	0	Tidak Tersedia Laporan pengabdian yang memuat pertanggungjawaban keuangan	
4. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan PkM Dihitung dengan Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir dibagi Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir kali 100%	4	Jika hasil > 2,5%	
	3	Jika hasil < 2,5%; maka skor 160 x hasil (pembulatan)	
	2		
	1		
	0		

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Unand menetapkan Jumlah dana PkM per dosen per tahun
2. Unand menjalin kerjasama dengan pihak luar

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas Andalas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.006
	Nama Dokumen	:	9. Standar Output Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Output Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas Andalas (UNAND) harus mengarahkan, mengelola, dan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian agar dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.

Standar mutu UNAND dirumuskan berdasarkan visi UNAND dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang disusun secara spesifik, terukur, dan mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UNAND sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut. Mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar dijelaskan dalam Buku Manual Mutu Universitas Andalas.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran pengabdian kepada masyarakat.	LPPM/Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyusun rancangan kebijakan jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan DUDI baik lokal, Nasional dan Internasional

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Realisasi Program PkM baik lokal, nasional dan Internasional. Dihitung dengan : Jumlah PkM/total dosen pada Program Studi dikali 100%	4	Realisasi 76-100%	
	3	Realisasi 51-75%	
	2	Realisasi 25-50%	
	1	Realisasi < 25 %	


	0		
2. -PkM yang mendapatkan pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional atau internasional selama 3 tahun terakhir	4	Minimal 2	
	3	Minimal 1	
	2	Tidak ada	
	1	Tidak ada nilai 1 dan 0	
	0		

d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND Menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan PkM

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas Andalas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.006
	Nama Dokumen	:	10. Standar Outcome Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Pengabdian dan pengguna hasil pengabdian saling menguntungkan, itulah tujuan dasar penelitian. Sekurang-kurangnya, temuan dari publikasi ilmiah mendapatkan manfaat dari fenomena saling kutip di kalangan akademisi. Dampaknya adalah peningkatan indeks produktivitas penulis karya ilmiah dan peningkatan reputasi UNAND. Standar hasil pengabdian harus dibuat untuk memastikan kualitas hasil penelitian.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan target <i>outcome</i> pengabdian kepada masyarakat per tahun yang realistis dan terencana	Rektor UNAND menetapkan target pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat baik pemerintah dan DUDI baik secara Lokal, Nasional dan Internasional.

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Realisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) baik lokal, nasional dan Internasional	4	Realisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Internasional
	3	Realisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Nasional
	2	Realisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Lokal
	1	Tidak ada nilai 1
	0	Realisasi PkM dinilai belum bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND menyediakan anggaran PkM yang cukup dan memberikan insentif yang memadai untuk dosen/peneliti yang memiliki prestasi dalam bidang PkM.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas Andalas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Program Studi

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.03.011
	Nama Dokumen	:	11. Standar <i>Impact</i> Pengabdian Kepada Masyarakat
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan dan penelitian, khususnya di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan dampak pengabdian, perlu adanya standar yang jelas dan efektif. Beberapa standar dampak pengabdian yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Relevansi: Pengabdian harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu yang bersangkutan. Hal ini akan memastikan bahwa pengabdian memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan.
2. Partisipasi: Pengabdian harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, stakeholder, dan pihak terkait. Partisipasi yang baik akan meningkatkan keberhasilan pengabdian serta memastikan keberlanjutan program.
3. Inovasi: Pengabdian harus menghasilkan inovasi, baik dalam metode, pendekatan, atau produk. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah pengabdian dan memastikan bahwa pengabdian tetap relevan dengan perkembangan zaman.
4. Keberlanjutan: Pengabdian harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Keberlanjutan akan memastikan bahwa manfaat pengabdian dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
5. Evaluasi: Pengabdian harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. Evaluasi juga akan membantu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat diatasi secara tepat.

Dengan menerapkan standar dampak pengabdian yang jelas dan efektif, diharapkan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, ilmu pengetahuan, dan pembangunan bangsa.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan kriteria dan indikator Impact Pengabdian kepada mas	Ketua LPPM dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan kriteria dan indikator tentang Impact Pengabdian kepada masyarakat

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Dihitung dengan membagi jumlah produk/jasa yang diadopsi dengan jumlah Program Studi	4	Jika nilai > 1	
	3	Jika nilai < 1; maka peringkat = 2 + nilai (tidak ada nilai kurang dari 2)	
	2		
	1		
	0		
2. Realisasi Program PkM yang memberikan impact atau manfaat yang besar baik lokal, nasional dan Internasional 3 tahun terakhir	4	Program PkM memberikan impact dan manfaat di tingkat internasional	
	3	Program PkM memberikan impact dan manfaat di tingkat nasional	
	2	Program PkM memberikan impact dan manfaat di tingkat lokal	
	1	Tidak ada nilai 1	
	0	Program PkM dinilai belum memberikan impact dan manfaat	

d. Strategi Pencapaian Standar




UNAND mempromosikan dan menyebarluaskan PkM yang memberikan *impact* kepada masyarakat

e. Pelaksana Standar


Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas Andalas	Dekan/Direktur Pascasarjana	- Program Studi

STANDAR NON AKADEMIK

D. STANDAR NON AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Eng. Lusi Susanti	Kepala Bagian SPMI	3 April 2023	
2. Pemeriksaan	Dr. Hendriati, SpM	Sekretaris LPM	10 April 2023	
3. Pengesahan	Prof. Dr. apt. Henny Lucida	Ketua LPM	17 April 2023	

I. STANDAR VISI DAN MISI

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.001
	Nama Dokumen	:	1. Standar Visi, Misi dan Tujuan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Visi, Misi, dan Tujuan (VMT) ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman, dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi tersebut.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND merumuskan visi, misi, dan tujuan (VMT) yang jelas, dapat dicapai dalam waktu yang realistis, dan berorientasi ke masa depan.	VMT dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan iptek, sumber daya yang tersedia, nilai-nilai universitas, dan gambaran tentang kebutuhan di masa depan.
	VMT disusun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
	VMT harus disusun secara SMART: <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely</i> dengan deskripsi sebagai berikut: a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata. e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan (VMT) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMT Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	4 UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi	<i>Upload</i> dokumen yang berisikan : Dokumen SK Visi Misi

		perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dan didukung oleh data implementasi yang konsisten.	
	3	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	
	2	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	
	1	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.	
	0	UPPS memiliki: misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.	
2. Adanya visi keilmuan yang menjadi penciri dari Program Studi	4	Program Studi memiliki visi keilmuan yang memperlihatkan kekhasan atau keunikan Program Studi yang selaras dengan visi fakultas/universitas	<i>Upload</i> dokumen
	3	Visi ada tetapi tidak selaras	
	2	Visi tidak ada ke khasan	
	1	tidak khas dan tidak selaras	
	0	Tidak ada nilai 0	

<p>3. Ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMT UPPS.</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SOP dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS • Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan VMTS • Terdapat SK penetapan VMTS UPPS 	4	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/ mitra/ organisasi profesi /pemerintah).	<p>Terdapat SOP dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan VMTS Terdapat SK penetapan VMT UPPS</p> <p>Dokumen pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Undangan •Daftar hadir • Notulen rapat
	3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	
	2	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).	
	1	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.	
	0	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	
<p>5. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</p>	4	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta ditindaklanjuti.	<p>Terdapat dokumen analisis terhadap strategi pencapaian Tujuan UPPS dan Program Studi Terdapat dokumen monev terhadap program dalam mencapai Tujuan UPPS dan Program Studi</p>
	3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	
	2	Strategi untuk mencapai 3 tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.	


	1	Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan.	
	0	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.	

d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Departemen/Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMT
Ada sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap VMT
Rumusan indikator yang jelas serta target yang terukur

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor IV	Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.002
	Nama Dokumen	:	2. Standar Sasaran, Strategi, dan program serta Indikator Kinerja
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Sasaran, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan rencana jangka panjang, menyusun anggaran tahunan (RKAT), program kerja, tonggak capaian (IKU dan IKT), dan mekanisme kontrol ketercapaian tujuan strategi UNAND sebagai PTNBH

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Wakil Rektor IV merumuskan RPJP, RPJM/Rencana strategis, dan Rencana operasional yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan.	Wakil Rektor IV menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Rencana strategis, serta mekanisme untuk mengontrol ketercapaiannya.
	Wakil Rektor IV memastikan indikator kinerja dan target yang disusun berorientasi pada daya saing internasional sesuai dengan arah pengembangan UNAND sebagai PTNBH.
	Wakil Rektor IV menyusun anggaran tahunan (RKAT) untuk mencapai VMT.
	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi menyusun program kerja dengan target yang terukur dan realistis untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya	4 Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi	Sumber data : Upload: dokumen analisis ketercapaian visi misi

<p>dengan tahapan yang jelas, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen analisis terhadap strategi pencapaian tujuan VMTS UPPS dan Program Studi • Terdapat dokumen pendukung hasil monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dalam mencapai Tujuan UPPS dan Program Studi • Terdapat dokumen hasil survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS • Terdapat dokumen keterlaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi 		serta pada pelaksanaannya dengan tahapan yang jelas dan dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	
	3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi	
	2	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.	
	1	Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan.	
	0	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.	


d. Strategi Pencapaian Standar

Penyusunan Sasaran dan Rencana Strategis harus berdasarkan pertimbangan visi, misi dan tujuan UNAND serta ketersediaan sumber daya.
Ketercapaian dari Sasaran, Strategi dan Program dapat dilihat dari ketercapaian indikator dan dievaluasi secara berkala.
Setiap program dan kegiatan yang dirancang harus secara jelas menyatakan IKU dan IKT yang dituju.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor IV Ketua Lembaga
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Ketua Departemen/Program Studi

II. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.003
	Nama Dokumen	:	1. Standar Sistem Tata Pamong
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Tata pamong mengacu pada Statuta Universitas Andalas dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas. Tata pamong merupakan suatu cara untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi disusun dan diterapkan sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Sistem ini mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem tata pamong, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan universitas akan lebih terarah karena UNAND harus menjadi organisasi yang beradaptasi dengan lingkungan, memiliki pemikiran yang inovatif, dan dukungan tata pamong (*good governance*) yang kuat sehingga dapat memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan Universitas Andalas. Untuk dapat menciptakan tata kelola yang baik, maka perlu ditetapkan Standar Sistem Tata Pamong.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang mencakup lima pilar: 1. Kredibel, 2. Transparan, 3. Akuntabel, 4. Bertanggung jawab, 5. Adil	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong oleh pihak manajemen pada setiap aras merupakan perwujudan <i>Good University Governance</i>
Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik sebagai perwujudan <i>Good University Governance</i>	Pemenuhan <i>Good University Governance</i> harus terwujud melalui praktik tata pamong yang baik

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	4	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten, efektif dan efisien.	Sumber data : Departemen, Program Studi Dokumen pendukung: 1. Statuta institusi 2. Kebijakan tertulis tentang tata kelola pelaksanaan, tata kelola terdiri atas 5 aspek. 3. SOP untuk pengelolaan fungsional dan operasional
	3	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	
	2	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten	
	1	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten.	
	0	UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.	
2. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	4	Unit pengelola memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	Sumber data : Departemen, Program Studi Dokumen pendukung: Tersedia dokumen IKU dan IKT yang terkait dengan tata kelola, tata pamong dan kerjasama.
	3	Unit pengelola memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	
	2	Unit pengelola memiliki praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang	


		bermutu	
	1	Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor menetapkan kebijakan sistem tata pamong
Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola universitas yang baik (<i>Good University Governance</i>).

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1, 2, 3 dan 4	Direktorat Dekan/Direktur Pascasarjana Ka Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.004
	Nama Dokumen	:	2. Standar Kepemimpinan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar kepemimpinan penting untuk memastikan UNAND memiliki dokumen formal yang mencakup karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, serta untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan berkualitas untuk mencapai VMTS UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki dokumen formal berkenaan dengan karakteristik kepemimpinan dan 6 fungsi manajemen.	Tersedianya dokumen formal berkenaan dengan karakteristik kepemimpinan (operasional, organisasi, dan public) dan enam fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan.
Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik kepemimpinan berdasarkan karakteristik kepemimpinan dan 6 fungsi manajemen.	Terlaksananya praktek kepemimpinan berdasarkan karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan public enam fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Komitmen unit pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi dalam kepemimpinan. Keterangan: Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: 1) Kepemimpinan	4	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik
	3	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter di antara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
	2	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter di antara kepemimpinan


operasional, 2) Kepemimpinan organisasi, dan 3) Kepemimpinan publik.		operasional, organisasi, dan publik.	
	1	Tidak ada skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada skor kurang dari 2.	
2. Perwujudan good Kapabilitas pimpinan UPPS mencakup aspek: 1. perencanaan, 2. pengorganisasian, 3. penempatan personel, 4. pelaksanaan, 5. pengendalian dan pengawasan, dan 6. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Keterangan : UPPS adalah Fakultas	4	Pimpinan unit pengelola mampu: melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Sumber data : Departemen, Program Studi
	3	Pimpinan unit pengelola mampu: melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.	
	2	Pimpinan unit pengelola mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif.	
	1	Pimpinan unit pengelola mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor menetapkan kebijakan tentang sistem kepemimpinan dan tata kelola universitas yang baik (<i>Good University Governance</i>)
LPM / SPI melakukan monitoring dan evaluasi praktik kepemimpinan dan tata kelola universitas yang baik (<i>Good University Governance</i>)

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1,2,3 dan 4	Direktorat Dekan/Direktur Pascasarjana Ka Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.005
	Nama Dokumen	:	3. Standar Sistem Pengelolaan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Sistem Pengelolaan penting ditetapkan untuk memastikan keberadaan dan pemenuhan organ pengelola yang diatur oleh Rektor, standar tata kelola antara organ Rektor, MWA, dan SAU, serta pemenuhan praktik tata kelola, guna menjaga keteraturan, transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang holistik dalam tata kelola UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor memastikan adanya organ pengelola di bawah Rektor	Tersedianya standar sistem tata kelola organ pengelola di bawah Rektor
Rektor memastikan terlaksananya tata kelola yang baik antara organ Rektor, MWA dan SAU sesuai Statuta dan OTK UNAND	Tersedianya standar sistem tata kelola, antara organ Rektor, MWA dan SAU
Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem tata kelola sesuai Good University Governance	LPM /SPI memiliki instrumen monitoring dan evaluasi sistem tata kelola UNAND

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Tersedianya dokumen formal standar sistem tata kelola organ pengelola di bawah Rektor	4	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen mudah diakses secara internal dan eksternal serta dapat diperbaiki sesuai perubahan aturan yang berlaku
	3	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen mudah diakses secara internal dan dapat diperbaiki sesuai perubahan aturan yang berlaku
	2	Dokumen disahkan oleh rektor.
		Sumber data : Departemen, Program Studi

		Dokumen jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen dapat diakses secara terbatas	
	1	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen kurang jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen dapat diakses secara terbatas	
	0	Dokumen belum dimiliki	
2. Tersedianya dokumen formal standar sistem tata kelola antara organ Rektor, MWA dan SAU	4	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen mudah diakses secara internal dan eksternal serta dapat diperbaiki sesuai perubahan aturan yang berlaku	Sumber data : Departemen, Program Studi
	3	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen mudah diakses secara internal dan dapat diperbaiki sesuai perubahan aturan yang berlaku	
	2	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen dapat diakses secara terbatas	
	1	Dokumen disahkan oleh rektor. Dokumen kurang jelas, rinci, dan mudah dipahami. Dokumen dapat diakses secara terbatas	
	0	Dokumen belum dimiliki	
3. Tersedianya laporan monev	4	Laporan monev terdokumentasi dengan baik secara periodik. Dokumen monev dianalisis dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Hasil evaluasi dokumen monev ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan.	Upload dokumen laporan monev
	3	Laporan monev terdokumentasi dengan baik secara periodik. Dokumen monev dianalisis dan	


		dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan.	
	2	Laporan monev terdokumentasi dengan baik secara periodik. Dokumen monev dianalisis dan dievaluasi sesuai kebutuhan.	
	1	Laporan monev belum terdokumentasi dengan baik. Dokumen monev belum dianalisis dan dievaluasi dengan baik	
	0	Belum tersedia laporan monev	

d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor menetapkan kebijakan sistem tata kelola organ pengelola di bawah rektor
Terdapat SOP kegiatan yang melibatkan peran organ Rektor, MWA dan SAU
LPM/SPI melakukan monitoring dan evaluasi praktik standar sistem tata kelola antara organ Rektor, MWA dan SAU

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1,2 3 dan 4	Direktorat Dekan/Direktur Pascasarjana Ka Departemen/Program Studi
Universitas	Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU	Rektor, Ketua MWA, Ketua SAU

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.006
	Nama Dokumen	:	4. Standar Penjaminan Mutu
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dilakukan terus-menerus dengan cara mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Melalui implementasi siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar) diharapkan budaya mutu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor menetapkan dokumen legal pembentukan unit penjaminan mutu	Terdapat dokumen yang berisi struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu beserta tugas pokok dan fungsinya
UNAND memiliki dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI	Rektor menetapkan Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI.
LPM memastikan setiap unit di lingkungan UNAND telah menjalankan siklus PPEPP	Seluruh unsur organisasi di UNAND melaksanakan SPMI secara efektif, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dilakukan secara berkala 4) pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 5) hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
Rektor menetapkan target perolehan status akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	LPM menyusun Instrumen AMI yang relevan dengan matriks borang penilaian akreditasi oleh BAN-PT atau LAM
Rektor menetapkan target perolehan sertifikasi/akreditasi oleh lembaga	Rektor menetapkan program studi yang sudah terakreditasi Unggul untuk mengikuti

sertifikasi/akreditasi internasional yang diakui DIKTI	akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu di level UPPS dan Program Studi 2) ketersediaan dokumen mutu: manual, SOP dan formulir SPMI pada level UPPS dan Program Studi 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) pada level UPPS dan Program Studi 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu pada level UPPS dan Program Studi 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu pada level UPPS dan Program Studi	4	Unit Pengelola telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek
	3	Unit Pengelola telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek
	2	Unit Pengelola telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 3 aspek
	1	Unit Pengelola telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek Siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi
	0	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.
		Dokumen pendukung: 1. SK pembentukan tim Mutu Fakultas dan Dep. / Program Studi 2. Standar SPMI yang ditetapkan oleh Fak dan Dep/ Program Studi 3. formulir SPMI 4. Bukti evaluasi dokumen SPMI 5. Laporan audit oleh Tim mutu 6. Laporan RTM

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Tersedianya Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang melampaui SN-DIKTI dan membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, serta efektif untuk menumbuhkan budaya mutu.
2. Terdapat audit mutu risiko (Risk Based Audit).
3. Terdapat inovasi SPMI yang menuju akreditasi berbasis *outcomes*, yang dicirikan oleh:
 - A. Pengukuran tingkat pemangku kepentingan kepentingan internal dan eksternal terkait tata kepuasan pamong, tata kelola, kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - B. Pelacakan pekerjaan lulusan, yang memenuhi empat aspek berikut:
 1. Menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan.
 2. Ditujukan kepada seluruh populasi pemangku kepentingan internal, pemangku kepentingan eksternal, dan lulusan.
 3. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif.
 4. Data dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
 5. umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kepuasan kualitas luaran secara berkala dan terstruktur.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	LPM
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan, Manajer, GPM Ka Departemen/Program Studi, GKM

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.007
	Nama Dokumen	:	5. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (Stakeholders)
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*) penting untuk mengukur dan mengevaluasi secara berkala kepuasan pemangku kepentingan, kontribusi alumni, dan pengguna lulusan, serta peningkatan kebermanfaatan kerjasama guna menjaga mutu dan memenuhi harapan pemangku kepentingan di UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi melaksanakan pengukuran dan evaluasi tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal termasuk mitra kerjasama secara berkala untuk peningkatan mutu	UNAND melaksanakan pengukuran dan evaluasi tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal termasuk mitra kerjasama secara berkala untuk peningkatan mutu
Wakil Rektor I memastikan kontribusi alumni dan pengguna lulusan dalam mendukung pengembangan universitas/fakultas/departemen/program studi.	UNAND memiliki kontribusi alumni dan pengguna lulusan dalam mendukung pengembangan universitas/fakultas/departemen/program studi
Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta hasil survey kepuasan untuk meningkatkan kebermanfaatan kerjasama.	UNAND menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta hasil survey kepuasan untuk meningkatkan kebermanfaatan kerjasama

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek- aspek berikut:	4	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.
	3	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap
		Sumber data : Departemen, Program Studi


<p>1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>5) Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa.</p> <p>6) Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>		seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6.	
	2	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4.	
	1	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

d. Strategi Pencapaian Standar

<p>Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi di UNAND melakukan pengukuran dan evaluasi tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal secara berkala untuk meningkatkan mutu.</p>
<p>UNAND memastikan kontribusi alumni dan pengguna lulusan dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas, departemen, dan program studi melalui kerja sama yang lebih erat.</p>
<p>Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi menindak lanjuti hasil pemantauan, evaluasi, dan umpan balik survei kepuasan untuk meningkatkan mutu .</p>

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	LPM
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan, Manajer, GPM Ka Departemen/Program Studi, GKM

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.008
	Nama Dokumen	:	6. Standar Keberlanjutan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Keberlanjutan penting untuk memastikan UNAND memiliki tata kelola institusi yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan menjaga tersedianya sumber dana yang cukup untuk operasional UNAND, mendorong terciptanya keadilan sosial, memberikan kontribusi positif pada perekonomian masyarakat, serta memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar UNAND dapat berperan aktif dalam pencapaian keberlanjutan yang holistik dalam semua aspek operasionalnya

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki standar penyelenggaraan dan pelaporan tata kelola institusi yang berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.	<p>Standar keberlanjutan dalam dimensi ekonomi mencakup kemampuan UNAND untuk mempertahankan sumber dana operasional yang sehat, mempromosikan keadilan dan keberlanjutan sosial, serta memberikan kontribusi positif pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.</p> <p>Standar keberlanjutan dalam dimensi sosial adalah UNAND memperhitungkan dampak sosial dari setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk aktivitas akademik dan non-akademik.</p> <p>Standar keberlanjutan dalam dimensi lingkungan mencakup kepedulian UNAND terhadap lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan.</p>

c. Indikator Standar


Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	4	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> •Alokasi sumber daya, •Kemampuan melaksanakan, •Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan •Keberadaan dukungan stakeholders eksternal. 	Dokumen pendukung: Peraturan/SK Rektor / SK Dekan / Dokumen sahah keberlanjutan program
	3	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> •Alokasi sumber daya, •Kemampuan melaksanakan, dan •Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. 	
	2	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai SOP untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> •Alokasi sumber daya, •Kemampuan melaksanakan, dan •Rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. 	
	1	Unit pengelola Program Studi memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program.	
	0	Unit pengelola Program Studi tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program	

d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND ikut serta dalam upaya-upaya pemenuhan dan peningkatan standar keberlanjutan perguruan tinggi, misalnya aktif dalam kegiatan pemeringkatan UI <i>Greenmetric Sustainable University Rankings</i> .
UNAND harus menetapkan tujuan jangka panjang yang terukur dan realistis dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 2, Manajer Umum
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 2

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.009
	Nama Dokumen	:	7. Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama penting ditetapkan untuk memastikan UNAND memiliki kebijakan, praktik, dan hasil kerja sama nasional dan internasional yang meliputi tridharma Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas kerjasama, diprioritaskan dengan institusi tingkat QS 100, serta penggunaan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerjasama) sebagai instrumen formal dalam kerjasama. kerjasama terutama difokuskan untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) yang relevan dengan program studi.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor menetapkan kebijakan tentang kerjasama nasional dan internasional dalam rangka melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi	Kerjasama tingkat internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir
Rektor membuat <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan mitra dan mensosialisasikannya kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS)	Kerjasama tingkat nasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir
Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan target jumlah, ruang lingkup, relevansi, luaran, kebermanfaatan dan keberlanjutan kerjasama	Jumlah kerjasama, ruang lingkup, relevansi, luaran, kebermanfaatan dan keberlanjutannya selama 3 tahun terakhir
Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memprioritaskan kerjasama internasional dengan Perguruan Tinggi QS 100	Kerjasama internasional dengan Perguruan Tinggi QS 100 dalam 3 tahun terakhir
Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan survey kepuasan mitra kerjasama secara berkala dan menindaklanjuti umpan balik dari hasil survey untuk menjamin keberlanjutan kerjasama.	Survey terhadap kepuasan mitra kerjasama dilakukan secara berkala dan hasilnya dianalisis dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu dan keberlanjutan kerjasama

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Jumlah kerjasama internasional	4	≥ 4	
	3	3	
	2	2	
	1	1	
	0	0	
2. Keberlanjutan dan kebermanfaatan kerjasama internasional	4	Adanya kegiatan yang melibatkan pertukaran dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing secara berkelanjutan minimal 3 tahun	
	3	Adanya kegiatan yang melibatkan pertukaran dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing secara berkelanjutan minimal 2 tahun	
	2	Adanya kegiatan yang melibatkan pertukaran dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing secara berkelanjutan minimal 1 tahun	
	1	Adanya kegiatan yang melibatkan pertukaran dosen dan atau mahasiswa pada masing-masing yang bersifat tentatif	
	0	Tidak ada keberlanjutan kegiatan kerjasama	
3. Luaran kerjasama internasional	4	Artikel yang berupa <i>join publication</i> minimal 2 artikel. Ada kegiatan kuliah tamu Kegiatan <i>join research</i>	
	3	Artikel yang berupa <i>join publication</i> minimal 1 artikel. Ada kegiatan kuliah tamu Kegiatan <i>join research</i>	
	2	Belum ada hasil berupa <i>join publication</i> . Ada kegiatan kuliah tamu Kegiatan <i>join research</i>	
	1	Belum ada hasil berupa <i>join publication</i> . Ada kegiatan kuliah tamu	

	0	Tidak ada kegiatan <i>join research</i> , <i>publication</i> , dan kuliah tamu	
4. Survey kepuasan untuk keberlanjutan kerjasama	4	Tersedianya instrumen survey yang valid dan sah Data hasil survey dianalisis dan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kerjasama. Hasil survey dan analisis nya terdokumentasi dengan baik Mitra kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama dengan Program Studi	
	3	Tersedianya instrumen survey yang valid dan sah Data hasil survey dianalisis dan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kerjasama. Hasil survey dan analisis nya belum terdokumentasi dengan baik Mitra kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama dengan Program Studi	
	2	Tersedianya instrumen survey yang valid dan sah Data hasil survey dianalisis dan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan mutu kerjasama. Hasil survey dan analisis nya belum terdokumentasi dengan baik Mitra kerjasama belum memperoleh manfaat dari kerjasama dengan Program Studi	
	1	Tersedianya instrumen survey tapi belum diuji validitasnya Data hasil survey dianalisis	
	0	Tidak ada instrumen survey kepuasan terhadap mitra kerjasama	


d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor menetapkan kebijakan kerjasama nasional dan internasional di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
Wakil Rektor IV membuat <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan mitra kerjasama dan mensosialisasikannya kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS)
Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana menetapkan target jumlah, ruang lingkup, relevansi, luaran, kebermanfaatan, dan keberlanjutan kerjasama serta memprioritaskan kerjasama internasional dengan Perguruan Tinggi QS 100.

Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor IV, Kantor Urusan Internasional (KUI)
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I Wakil Dekan II

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.010
	Nama Dokumen	:	8. Standar Kepuasan Mitra Kerjasama
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kepuasan Mitra Kerjasama perlu ditetapkan untuk memastikan UNAND memiliki standar pelayanan yang memenuhi harapan, kebutuhan, kenyamanan, serta meningkatkan kepuasan mitra kerjasama, melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kepuasan mitra yang dilakukan oleh Wakil Rektor IV. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki standar pelayanan yang memenuhi harapan serta kepuasan dari mitra kerjasama.	UNAND harus menjamin mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan UPPS. Wakil Rektor IV melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama serta melakukan survei kepuasan terhadap mitra kerjasama.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama penelitian yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan	4	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek
	3	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek
	2	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 - 3
	1	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2
	0	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama
		Sumber data : Departemen, Program Studi Dokumen yang dibutuhkan: 1. Dokumen kerjasama 2. Bukti implementasi kerjasama terhadap tridharma Program Studi 3. Bukti evaluasi Kerjasama, analisis data dan umpan balik untuk peningkatan mutu kerjasama

mitra kerjasama lainnya, 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, yang didukung dengan: Kebijakan pengembangan kerjasama			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--


d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND secara aktif melakukan analisis terhadap kebutuhan dan harapan mitra kerjasama.
UNAND mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar terbaik dalam bidang akademik dan layanan
UNAND mengimplementasikan standar pelayanan dengan konsisten dan berkelanjutan
Wakil Rektor IV akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kerjasama dengan mitra
Wakil Rektor IV secara berkala melakukan survei kepuasan terhadap mitra kerjasama.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor IV

III. STANDAR ETIK

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.011
	Nama Dokumen	:	1. Standar Dokumen Etik
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kode Etik perlu ditetapkan untuk memastikan UNAND memiliki kode etik yang mengatur perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. kode etik harus disosialisasikan secara berkala kepada seluruh pihak berkepentingan guna menciptakan lingkungan akademik yang bermoral, profesional, dan bertanggung jawab di UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan komite penegakan kode etik	Rektor menetapkan kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan komite penegakan kode etik
	Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi mensosialisasikan kode etik kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara berkala

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Ketersediaan dokumen yang mengatur kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan komite penegakan kode etik	4	Terdapat dokumen `kebijakan tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta komite penegakan kode etik. . Dokumen kode etik dapat diakses baik secara internal maupun eksternal. Terdapat evaluasi dan analisis dari pelaksanaan kode etik secara berkelanjutan.
	3	Terdapat dokumen kebijakan tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta komite penegakan kode etik Dokumen kode etik dapat diakses baik secara internal Terdapat evaluasi dan analisis dari


		pelaksanaan kode etik secara berkelanjutan.	
	2	Terdapat dokumen kebijakan tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta komite penegakan kode etik Dokumen kode etik dapat diakses baik secara internal Terdapat evaluasi dan analisis dari pelaksanaan kode etik tapi tidak berkelanjutan	
	1	Terdapat dokumen kebijakan tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta komite penegakan kode etik. Dokumen kode etik dapat diakses baik secara internal	
	0	Terdapat dokumen kebijakan tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta komite penegakan kode etik	

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Adanya tim penyusun dokumen komite etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan komite penegakan kode etik
2. Adanya sosialisasi dan publikasi tentang dokumen kode etik
3. Setiap aras/level di universitas memiliki komite etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan memberikan masukan pada rektor keputusan bila terjadi pelanggaran kode etik

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor III Direktur SDM
Fakultas	Dekan	Wakil dekan II Ketua Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.012
	Nama Dokumen	:	2. Standar Penegakan Etik
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Penegakan Etik perlu ditetapkan untuk memastikan, transparansi dan keadilan dalam penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Penegakan kode etik secara transparan dan berkeadilan akan mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif di UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor memastikan bahwa penegakan kode etik dosen tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan	Penegakan kode etik untuk dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan
Rektor dan Dekan membentuk Komite Etik yang memberikan masukan pada Rektor/Dekan bila terjadi pelanggaran kode etik	Komite etik tingkat universitas atau fakultas memberikan masukan pada Rektor / Dekan keputusan atau penyelesaian kasus pelanggaran kode etik

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan	
Pelaksanaan penegakan kode etik	4	Terdapat SOP tentang pelaksanaan penegakan kode etik. Terdapat komite yang mengawasi pelaksanaan kode etik. Terdapat laporan tentang penegakan pelaksanaan kode etik	
	3	Terdapat SOP tentang pelaksanaan penegakan kode etik. Terdapat komite yang mengawasi pelaksanaan kode etik. Terdapat laporan tentang penegakan pelaksanaan kode etik, dievaluasi namun tidak ditindaklanjuti	
	2	Terdapat SOP tentang pelaksanaan penegakan kode etik.	

		Terdapat komite yang mengawasi pelaksanaan kode etik. Terdapat laporan tentang penegakan pelaksanaan kode etik	
	1	Terdapat SOP tentang pelaksanaan penegakan kode etik. Terdapat komite yang mengawasi pelaksanaan kode etik.	
	0	Tidak terdapat SOP tentang pelaksanaan penegakan kode etik.	


d. Strategi Pencapaian Standar

1. Memiliki panduan tentang pelanggaran kode etik yang telah disosialisasikan atau dipublikasikan
2. Memiliki komite etik yang bertugas mengawasi pelaksanaan penegakan kode etik dan menerima laporan tentang pelanggaran kode etik
3. Terdapat laporan pelaksanaan tugas dalam penegakan kode etik yang konsisten, transparan, dan berkeadilan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor III Direktur SDM
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I Wakil Dekan II

IV. STANDAR KEMAHASISWAAN

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.013
	Nama Dokumen	:	1. Standar Hak dan Kewajiban Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu diseleksi melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Andalas melalui Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan PT, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UNAND.	<p>Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap mahasiswa di UNAND;</p> <p>Kewajiban mahasiswa adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya.</p> <p>Hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan kampus diatur sedemikian rupa sehingga mahasiswa memperoleh lingkungan yang dapat mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar di perguruan tinggi dengan baik.</p>

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
<p>1. Adanya jaminan kebebasan bagi mahasiswa dalam memenuhi hak dan kewajiban.</p>	4	Perguruan tinggi memiliki dokumen yang komprehensif dan rinci untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa	
	3	Perguruan tinggi memiliki dokumen yang komprehensif untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa	
	2	Perguruan tinggi memiliki dokumen yang lengkap untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa	
	1	Perguruan tinggi memiliki dokumen untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa	
	0	Perguruan tinggi memiliki dokumen yang tidak lengkap untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa	
<p>2. Tersedia pedoman tertulis kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa baru melalui peningkatan capacity building dengan ketentuan wajib asrama selama dua semester</p>	4	<p>Terdapat kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa melalui capacity building</p> <p>Dokumen pedoman untuk peningkatan mutu mahasiswa dapat diakses di mahasiswa dengan mudah baik secara internal dan eksternal</p>	
	3	<p>Terdapat kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa melalui capacity building</p> <p>Dokumen pedoman untuk peningkatan mutu mahasiswa dapat diakses mahasiswa dengan mudah secara internal</p>	
	2	<p>Terdapat kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa melalui capacity building.</p> <p>Dokumen pedoman untuk peningkatan mutu mahasiswa dapat diakses secara terbatas oleh mahasiswa</p>	
	1	<p>Terdapat kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa melalui capacity building</p> <p>Memiliki dokumen pedoman untuk peningkatan mutu mahasiswa</p>	
	0	<p>Terdapat kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa melalui capacity building</p> <p>Tidak memiliki dokumen pedoman untuk peningkatan mutu mahasiswa</p>	

3. Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	4	<p>Terdapat pedoman tentang tata cara pengisian instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang mudah dipahami, dan detail</p> <p>Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah</p>	
	3	<p>Terdapat pedoman tentang tata cara pengisian instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang mudah dipahami.</p> <p>Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah.</p>	
	2	<p>Terdapat pedoman tentang tata cara pengisian instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</p> <p>Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dapat diakses</p>	
	1	<p>Terdapat pedoman tentang tata cara pengisian instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</p> <p>Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan sulit diakses</p>	
	0	<p>Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan belum lengkap</p>	
4. Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan	4	<p>Terdapat buku panduan yang memberikan informasi tentang aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan.</p> <p>Adanya link yang mudah diakses secara internal dan eksternal tentang pedoman tersebut</p> <p>Adanya pemutakhiran informasi tentang pedoman tersebut yang telah dipublikasikan secara berkelanjutan</p>	
	3	<p>Terdapat buku panduan yang memberikan informasi tentang aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan.</p>	

		Adanya link yang mudah diakses secara internal dan eksternal tentang pedoman tersebut Adanya pemutakhiran informasi tentang pedoman tersebut	
	2	Terdapat buku panduan yang memberikan informasi tentang aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan. Adanya link yang mudah diakses secara internal dan eksternal tentang pedoman tersebut	
	1	Terdapat buku panduan yang memberikan informasi tentang aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan. Adanya link yang mudah diakses secara internal tentang pedoman tersebut	
	0	Terdapat buku panduan yang belum lengkap dalam memberikan informasi tentang aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan. Belum ada link yang mudah diakses secara internal tentang pedoman tersebut	
5. Tersedianya Dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja (3) survey kepuasan lulusan terhadap layanan bimbingan karir oleh UNAND	4	Dokumen formal yang tersedia dimutakhirkan secara berkala dan mudah diakses secara internal dan eksternal. Terdapat 3 (1-3) cakupan informasi	
	3	Dokumen formal yang tersedia dimutakhirkan secara berkala dan mudah diakses secara internal. Terdapat 3 cakupan informasi (1-3)	
	2	Dokumen formal yang tersedia dimutakhirkan secara berkala dan mudah diakses secara internal. Terdapat 2 cakupan informasi (1-2)	
	1	Dokumen formal yang tersedia dimutakhirkan secara berkala Terdapat 2 cakupan informasi (1-2)	
	0	Dokumen formal yang tersedia tidak dimutakhirkan secara berkala . Terdapat 1 cakupan informasi(1)	
6. Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat	4	Memiliki mahasiswa yang mendapatkan prestasi di tingkat internasional 1-2 orang	

provinsi/wilayah, nasional, atau internasional)	3	Memiliki mahasiswa yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional minimal 10 orang	
	2	Memiliki mahasiswa yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional kecil dari 10 orang dan tingkat provinsi dan wilayah	
	1	Memiliki mahasiswa yang mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan wilayah	
	0	Tidak memiliki mahasiswa yang mendapatkan prestasi	


d. Strategi Pencapaian Standar

Tersedia dokumen, personil serta mekanisme yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa terkait hak dan kewajibannya.

Terdapat dukungan keuangan, sarana dan prasarana dari pihak universitas dan atau fakultas dalam pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1	Direktur Kemahasiswaan
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I Ketua Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.014
	Nama Dokumen	:	2. Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan penting ditetapkan untuk menyediakan layanan bermutu dan mudah diakses oleh mahasiswa. Standar ini meliputi sosialisasi peraturan akademik, karakter Andalasian, sistem pendidikan, sarana dan prasarana, suasana akademik, layanan kemahasiswaan, serta fasilitasi pembinaan, pendampingan, dan pembiayaan yang mencukupi. Tujuannya adalah meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai bidang

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menyediakan layanan Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan yang bermutu dan mudah diakses.	Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi peraturan akademik, karakter Andalasian, sistem pendidikan dan kurikulum, sarana dan prasarana, suasana akademik, layanan kemahasiswaan, dan kode etik mahasiswa kepada mahasiswa baru.
	Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi memfasilitasi dan menyediakan pembinaan, pendampingan, dan pendanaan yang cukup untuk kegiatan kemahasiswaan dalam upaya meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.

c. Indikator Standar

1. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesejahteraan: 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan).	4	Jenis layanan mencakup 3 bidang dan seluruh layanan kesejahteraan ada	Sumber data: Departemen, Program Studi,
	3	Jenis layanan mencakup 2 bidang dan sebagian layanan kesejahteraan.	
	2	Jenis layanan mencakup bidang 1.	
	1	Jenis layanan hanya mencakup salah satu bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa.	
	0	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	
2. Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS, dengan memenuhi aspek berikut: 1) pelaksanaan, 2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.	4	Akses dan mutu layanan sangat baik dalam semua bidang dan memenuhi 4 aspek serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	Sumber data: Departemen, Program Studi, Dokumen pendukung: Dokumen yang menunjukkan adanya layanan tersebut
	3	Akses dan mutu layanan baik dalam semua bidang dan memenuhi 3 aspek	
	2	Akses dan mutu layanan cukup baik dalam semua bidang dan memenuhi 2 aspek	
	1	Akses dan mutu layanan kurang dalam semua bidang dan memenuhi 1 aspek.	
	0	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	
3. Kesejahteraan mahasiswa 1. UPPS menjamin ketersediaan sarana prasarana untuk kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa serta akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesehatan fisik dan layanan konseling. 2. UPPS mendeskripsikan fasilitas dan proses belajar yang memperhatikan kesejahteraan mahasiswa. B. Pengembangan Karir Mahasiswa 1. UPPS mendeskripsikan	4	UPPS mempunyai layanan: Untuk 3 Aspek: 1. Kesejahteraan Mahasiswa 2. Pengembangan karir 3. Kinerja akademik mahasiswa	Sumber data: Departemen, Program Studi
	3	UPPS mempunyai layanan: Untuk 2 dari 3 Aspek berikut: 1. Kesejahteraan Mahasiswa 2. Pengembangan karir 3. Kinerja akademik mahasiswa	

<p>program dan menyediakan fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dan bisnis masa yang akan datang.</p> <p>2. UPPS memfasilitasi interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non-akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa.</p> <p>C. Kinerja Akademik Mahasiswa</p> <p>1. UPPS mendeskripsikan hasil kegiatan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau lisensi bidang ilmu EMBA untuk meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi.</p> <p>2. UPPS mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa agar durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut yang diperlukan dengan melibatkan dosen dalam kegiatan pengembangan akademik.</p>	2	<p>Terdapat pedoman tentang tata cara pengisian instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan</p> <p>Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dapat diakses</p>	
	1	Tidak ada nilai 1	
	0	UPPS tidak menunjukkan layanan dalam 3 aspek	


d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi secara aktif melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan akademik, karakter Andalasian, sistem pendidikan dan kurikulum, sarana dan prasarana, suasana akademik, layanan

kemahasiswaan, dan kode etik mahasiswa kepada mahasiswa
Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi memfasilitasi dan menyediakan pembinaan, pendampingan, dan pendanaan yang cukup untuk kegiatan kemahasiswaan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 1 Direktur kemahasiswaan
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan 1 Manajer kemahasiswaan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.015
	Nama Dokumen	:	3. Standar Organisasi Kemahasiswaan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan untuk mewadahi dan memberikan fasilitas kepada berbagai organisasi kemahasiswaan, baik akademik maupun non akademik, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Standar ini juga mencakup dukungan dana, sarana, dan prasarana dari Wakil Rektor 1, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana, guna mendukung pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan rencana strategi dan program yang telah ditetapkan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND mewadahi dan memfasilitasi keberadaan berbagai organisasi kemahasiswaan, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.	UNAND mengakomodir keberadaan organisasi mahasiswa dari tingkat universitas hingga program studi yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
Wakil Rektor 1, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memberikan dukungan dana, sarana, dan prasarana pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkup dan jenis organisasi, rencana strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.	

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Mahasiswa mendapatkan wadah untuk menyalurkan aspirasi, bakat dan minat serta kegiatan pengembangan diri lainnya.	4	Terdapat dokumen kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan dengan adanya dosen pembina yang ditugaskan. Tersedia dukungan keuangan setiap semester secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan
	3	Terdapat dokumen kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan dengan adanya dosen pembina yang ditugaskan. Tersedia dukungan keuangan setiap semester untuk mendukung kegiatan


		kemahasiswaan. Tiap organisasi kemahasiswaan memberikan laporan tentang kegiatan dan penggunaan anggaran setiap tahun.	
	2	Terdapat dokumen kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan dengan adanya dosen pembina yang ditugaskan. Tersedia dukungan keuangan setiap semester dengan dana yang terbatas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan .	
	1	Terdapat dokumen kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan Tersedia Dukungan keuangan setiap semester dengan dana yang terbatas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan	
	0	Terdapat dokumen kebijakan tentang organisasi kemahasiswaan. tidak ada dukungan keuangan untuk kegiatan kemahasiswaan	

d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND melaksanakan program pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi kemahasiswaan, termasuk tingkat universitas hingga program studi, agar dapat berperan aktif dalam pengembangan karakter mahasiswa dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.
UNAND memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan organisasi mahasiswa berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memastikan kelancaran proses administratif terkait pendanaan kegiatan kemahasiswaan.
Wakil Rektor 1, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memberikan dukungan dana, sarana, dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis organisasi kemahasiswaan, sejalan dengan rencana strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
UNAND mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dengan menyediakan berbagai kesempatan dan dukungan agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
UNAND memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh organisasi kemahasiswaan dalam mencapai tujuan pengembangan mahasiswa dan meningkatkan reputasi universitas.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor I Direktorat kemahasiswaan
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I Ketua Departemen/Program Studi

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.016
	Nama Dokumen	:	4. Standar Prestasi Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Prestasi Mahasiswa ditetapkan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pembinaan, dan pembiayaan program/kegiatan yang mendorong peningkatan prestasi mahasiswa. Standar ini mencakup penyusunan kegiatan terprogram yang membina kegiatan akademik dan nonakademik untuk mencapai prestasi tingkat nasional dan internasional. Selain itu, standar ini juga mengakui dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan mengembangkan potensi mahasiswa dalam berprestasi

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki perencanaan, pembinaan dan pendanaan program/kegiatan yang mendorong prestasi mahasiswa.	Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana menyusun kegiatan terprogram untuk membina kegiatan akademik dan non akademik yang berpotensi menghasilkan prestasi tingkat nasional dan internasional.
	Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memberikan pengakuan dan penghargaan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang meraih prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$ NI = Jumlah prestasi non akademik internasional. NN = Jumlah prestasi non-akademik nasional. NW = Jumlah prestasi non	4	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 .
	3	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = 3 + (RI / a) . Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN / b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$
	2	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = 3 + (RI / a) . Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN / b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$

akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	1	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $c \geq$	
	0	$RW \geq 0$, maka Skor = $1 + (RW / c)$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW > c$, maka Skor = 2 Tidak ada Skor kurang dari 1.	


d. Strategi Pencapaian Standar

Memiliki aturan tentang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian prestasi akademik dan non-akademik
Memiliki dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang tercantum dalam perencanaan keuangan
Memiliki mekanisme evaluasi dari pelaksanaan dan hasil kegiatan (prestasi) serta upaya untuk peningkatan prestasi berikutnya.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1	Direktorat Kemahasiswaan
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan 1 Manajer Kemahasiswaan

V. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.017
	Nama Dokumen	:	1. Standar Kualifikasi Dosen
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kualifikasi Dosen ditetapkan dengan tujuan agar Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen bertanggung jawab dalam meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, dan jabatan fungsional dosen sesuai *Roadmap* /peta jabatan. Standar ini juga menetapkan standar rasio jumlah dosen yang sesuai *Roadmap* untuk memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan maksud memastikan peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen bertanggung jawab meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan jabatan fungsional dosen sesuai <i>Roadmap</i> /peta jabatan.	Rektor menetapkan standar rasio jumlah dosen sesuai <i>Roadmap</i> untuk memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Kualifikasi akademik DTPS. Tabel LKA Dosen $NDS3 = \text{Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.}$ $NDTPS = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi.}$ $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$ Keterangan: Periksa data di PD Dikti	4	Jika $PDS3 \geq 50\%$, maka Skor = 4
	3	Jika $PDS3 < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$
	2	Jika $PDS3 < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2.
		Sumber data : Departemen & Program Studi


<p>2. Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1 LKA Dosen</p> <p>Penjelasan: NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi. PGBLK = $((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$</p> <p>Keterangan: Periksa data di PD Dikti Berlaku untuk semua Program Studi</p>	4	Jika PGBLK $\geq 70\%$, maka Skor = 4	
	3	Jika PGBLK $< 70\%$, maka Skor = $2 + ((20 \times PGBLK) / 7)$	
	2	Jika PGBLK $< 70\%$, maka Skor = $2 + ((20 \times PGBLK) / 7)$	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2..	

d. Strategi Pencapaian Standar

Departemen melakukan pendataan jabatan untuk mendukung proses meningkatkan kualifikasi akademik setiap dosen secara berkelanjutan.
Hasil pendataan tersebut kemudian dianalisis dan dilakukan tindak lanjut untuk peningkatan kualifikasi akademik tersebut
Setiap aras/level menyediakan dukungan dana untuk kegiatan peningkatan kualifikasi akademik, dan jabatan fungsional dosen

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 3 Direktorat SDM
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 2

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.018
	Nama Dokumen	:	2. Standar Pengembangan Dosen
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pengembangan Dosen ditetapkan untuk menyusun *Roadmap* pengembangan dosen, melaksanakan kegiatan pengembangan sesuai *Roadmap*, mengatur seleksi, penempatan, retensi, pemindahan, dan pemberhentian gaji, serta memiliki sistem penilaian kinerja dengan penghargaan, sanksi, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen menyusun <i>Roadmap</i> pengembangan dosen untuk pencapaian VMTS.	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen melaksanakan kegiatan pengembangan dosen sesuai <i>Roadmap</i> .
	Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen memiliki sistem seleksi, penempatan, retensi, pemindahan, dan pemberhentian dosen sesuai <i>Roadmap</i> pengembangan dosen.
	Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memiliki sistem penilaian kinerja dosen termasuk penghargaan, sanksi, dan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) yang berkeadilan.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. pengembangan dosen unit pengelola dan Program Studi. <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen pendukung • Rencana 	4	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Upload rencana pengembangan dosen
	3	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM	

<p>pengembangan kompetensi dosen, Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan aktivitas pengembangan kompetensi dosen (dalam bentuk training / pelatihan / bentuk lainnya • Bukti ada alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi dosen 		di perguruan tinggi (Renstra PT).	
	2	Unit pengelola mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	
	1	Unit pengelola mengembangkan dosen (DTPS) tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	
	0	Perguruan tinggi dan/ atau unit pengelola tidak memiliki rencana pengembangan SDM.	
<p>2. Terpenuhi aspek berikut :</p> <p>1. UPPS mendeskripsikan mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.</p> <p>2. UPPS mendeskripsikan pengelolaan dosen secara sistematis yang memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk memenuhi visi dan misi Program Studi dan menetapkan harapan yang realistis untuk setiap dosen</p> <p>3. UPPS mendeskripsikan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dilaksanakan secara berkala disertai umpan balik untuk peningkatan proses.</p>	4	3 aspek terpenuhi	
	3	2 dari 3 aspek terpenuhi	
	2	1 dari 3 aspek terpenuhi	
	1	Tidak ada nilai 1	
	0	Tidak ada nilai 0	

d. Strategi Pencapaian Standar


Setiap aras/level di institusi melakukan pemutakhiran data untuk capaian dari kegiatan pengembangan dosen.

Adanya upaya dan tindakan untuk mencapai target pengembangan dosen dengan melakukan training/pelatihan dan dukungan dana kegiatan.

Ada evaluasi dan tindak lanjut untuk peningkatan pengembangan dosen yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 3 Direktorat SDM
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan 2 Manajer Umum dan Kepegawaian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.019
	Nama Dokumen	:	3. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan bertujuan agar Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka di lingkungan UNAND.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tersedianya dokumen peraturan, pelaksanaan, dan evaluasi tentang kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugas dan keahlian tenaga kependidikan

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berda-sarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.	4	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan Program Studi.
	3	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.
	2	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi dan mendukung pelaksanaan akademik.
	1	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan /atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program


		Studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	
	0	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Program Studi	
<p>2. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Program Studi.</p> <p>Keterangan: Kualifikasi laboran dan tenaga kependidikan minimal berijazah D3. Kondisi optimal 1 laboran ditugaskan dalam 1 laboratorium. Kondisi cukup 1 laboran ditugaskan dalam lab dalam 1 RMK</p>	4	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	
	3	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	
	2	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi serta kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.	
	1	Unit pengelola tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan Program Studi	
	0	Unit pengelola tidak memiliki laboran.	

d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND harus memiliki sistem seleksi yang komprehensif untuk penerimaan tenaga kependidikan baru, serta sistem yang berjalan baik untuk menempatkan tenaga kependidikan di posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
UNAND harus menjalankan proses seleksi tenaga kependidikan dengan transparan dan objektif
UNAND harus secara teratur memantau dan mengevaluasi implementasi standar kualifikasi tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa persyaratan dan strategi pencapaian standar terlaksana dengan baik.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor bidang III
Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana	Wakil Dekan II Bagian yang bertanggung jawab terhadap tenaga kependidikan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.020
	Nama Dokumen	:	4. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan ditetapkan untuk menyusun *Roadmap*, menerapkan sistem seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian, serta melakukan penilaian kinerja tenaga kependidikan secara adil, dengan tujuan mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) UNAND dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan institusi.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen menyusun <i>Roadmap</i> pengembangan tenaga kependidikan untuk pencapaian VMTS.	Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memiliki sistem seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan.
	Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan termasuk penghargaan, sanksi, dan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) yang berkeadilan.
	Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga kependidikan sesuai <i>Roadmap</i> .

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. UPPS mendeskripsikan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja mereka sesuai dengan visi,	4	Terbukti dilaksanakan 2 aspek, dan dengan bukti yang lengkap dan sah
	3	Terbukti dilaksanakan 2 aspek, dan dengan bukti yang tidak lengkap
	2	Terbukti dilaksanakan 2 aspek, tetapi tidak ada bukti
	1	Terbukti dilaksanakan 1 dari 2 aspek

<p>misi, tujuan dan strategi.</p> <p>2. UPPS mendeskripsikan mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi..</p>	0	Tidak terbukti	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	--


d. Strategi Pencapaian Standar

Rektor harus melibatkan Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Departemen dalam menyusun <i>Roadmap</i> atau rencana pengembangan tenaga kependidikan
UNAND perlu memiliki sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk tenaga kependidikan
UNAND harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi pengembangan tenaga kependidikan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor III
Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana	Wakil Dekan II Bagian yang bertanggung jawab untuk tenaga kependidikan

VI. STANDAR SARANA, PRASARANA, DAN DANA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.021
	Nama Dokumen	:	1. Standar Sumber dan Penggunaan Dana
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Sumber dan Penggunaan Dana di UNAND dibuat untuk menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan, , strategi penerimaan dan penggunaan dana, perencanaan, evaluasi, , pelaporan keuangan, dan pengawasan internal. Tujuannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam pengelolaan dana serta memenuhi regulasi yang berlaku

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND menetapkan kebijakan keuangan dan Sistem Pengawasan Internal (SPI) Universitas Andalas.	Direktorat Keuangan menyusun strategi penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Direktorat Perencanaan membuat perencanaan keuangan dan melakukan evaluasi realisasi ketercapaian rencana keuangan.
	Direktorat Keuangan menyusun SOP pengelolaan keuangan.
	Direktorat Keuangan menyusun laporan keuangan.
	Satuan pengawasan internal (SPI) memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
1. Biaya operasional pendidikan Tabel 4 LKPS (Penggunaan Dana) Penjelasan: DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa /	4	Jika DOP \geq 20, maka Skor = 4	
	3	Jika DOP < 20, maka Skor = DOP/ 5 Jika DPD < 10, maka Skor = (2xDPD)/5	
	2	Jika DOP < 20, maka Skor = DOP/ 5 Jika DPD < 10, maka Skor = (2xDPD)/5	
	1	Jika DOP < 20, maka Skor = DOP/ 5 Jika DPD < 10, maka Skor = (2xDPD)/5	

tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	0	Jika DOP < 20, maka Skor = DOP/ 5 Jika DPD < 10, maka Skor = (2xDPD)/5	
2. Penentuan rata-rata dana penelitian dosen / tahun dalam 1 tahun Tabel 4 LKPS DPD = Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun dalam 1 tahun	4	Jika DPD >= 10, maka Skor = 4	
	3	Jika DPD < 10, maka Skor = (2x DPD) / 5	
	2	Jika DPD < 10, maka Skor = (2x DPD) / 5	
	1	Jika DPD < 10, maka Skor = (2x DPD) / 5	
	0	Jika DPD < 10, maka Skor = (2x DPD) / 5	
3. Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 1 tahun terakhir. Tabel 4 LKPS Penjelasan: DPkMD = rata-rata dana PkM dosen dalam 1 tahun = jumlah dana PkM/ jumlah dosen	4	Jika DPkMD >= 5, maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5, maka Skor = (4 x DPkMD) / 5	
	3	Jika DPkMD >= 5, maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5, maka Skor = (4 x DPkMD) / 5	
	2	Jika DPkMD >= 5, maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5, maka Skor = (4 x DPkMD) / 5	
	1	Jika DPkMD >= 5, maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5, maka Skor = (4 x DPkMD) / 5	
	0	Jika DPkMD >= 5, maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5, maka Skor = (4 x DPkMD) / 5	
4. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Keterangan : Dokumen pendukung dalam butir ini, keterserapan dana di RBA, untuk: Pengembangan SDM Pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran di kelas, hybrid, on-line dan Lab. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa	4	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	
	3	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	
	2	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.	
	1	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan.	
	0	Tidak ada realisasi untuk investasi SDM, sarana maupun prasarana.	
5. Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 1 tahun terakhir	Upload dokumen


tri-dharma. <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perencanaan pengembangan tridharma di simponev. • Terdapat bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung) • Terdapat bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan 		serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 1 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	
	3	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma selama 1 tahun terakhir.	
	2	Dana dapat menjamin keberlangsungan sebagian pengembangan tridharma selama 1 tahun terakhir.	
	1	Dana pengembangan selama 1 tahun terakhir tidak mencukupi.	
	0	Tidak ada dana pengembangan.	

d. Strategi Pencapaian Standar

Direktorat Perencanaan membuat perencanaan keuangan dan dan melakukan evaluasi realisasi ketercapaian rencana keuangan
Direktorat keuangan menyusun SOP pengelolaan keuangan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 2 Wakil Rektor 4	Direktorat Keuangan Direktorat Perencanaan
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan 2 Manajer umum dan keuangan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.022
	Nama Dokumen	:	2. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Untuk melaksanakan Visi Misi, Unand perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan universitas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik, sehingga Unand perlu menetapkan standar sistem informasi.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
UNAND memiliki <i>grand design</i> pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UNAND yang terintegrasi dan tingkat keamanan data yang terjamin.	UNAND memiliki infrastruktur Sistem Informasi yang terintegrasi dengan sistem manajemen data dan informasi lainnya.
	UNAND memiliki standar pemanfaatan <i>hardware and software</i> yang mumpuni dalam mendukung Sistem Informasi.
	UNAND memiliki infrastruktur Sistem Informasi dengan tingkat keamanan data yang terjamin serta kemudahan aksesibilitas data dan informasi bagi pihak pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat		Keterangan
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi. 1. Tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah	4	Terpenuhi 10 aspek	
	3	Terpenuhi 9 aspek : 1-9	
	2	Terpenuhi 8 aspek : 1-8	
	1	Terpenuhi 5 aspek : 1-5	
	0	Tidak terpenuhi semua aspek	


<p>diakses di Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni 3. Terimplementasinya layanan sistem informasi di Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien 4. Tersedia Akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa 5. Tersedia Data center yang terstandar 6. Tersedia Security Data Center menyimpan berbagai aset Universitas Andalas yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non fisik 7. Tersedia jaringan lokal (Local Area Network-LAN) dan diimplementasikan di Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit 8. Tersedia jaringan internet (Wide Area Network) dan diimplementasikan di Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit 9. Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi di fakultas/jurusan/unit-unit yang ada di lingkungan Universitas Andalas 10. Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut 		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND harus melakukan pengembangan <i>grand design</i> atau perencanaan strategis yang terintegrasi untuk sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
UNAND harus menetapkan langkah-langkah keamanan data yang canggih dan efektif untuk melindungi data dan informasi penting dari ancaman keamanan, seperti serangan siber
NAND harus melakukan pengadaan dan pengembangan sumber daya TIK yang memadai, termasuk perangkat keras (<i>hardware</i>) dan perangkat lunak (<i>software</i>) yang diperlukan untuk mendukung operasional dan aktivitas akademik di seluruh kampus.
UNAND perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan sistem TIK kepada seluruh civitas akademika, termasuk dosen, pegawai, dan mahasiswa

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 4	Direktorat TIK

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.023
	Nama Dokumen	:	3. Standar Prasarana dan Sarana
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar prasarana dan sarana ditetapkan untuk memastikan adanya kebijakan pengelolaan, pemeliharaan, standar layanan umum, pengembangan strategis, serta ketersediaan fasilitas yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas, guna mendukung kegiatan akademik dan operasional umum secara bertanggung jawab sosial.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor menyusun kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampus, yang digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dan operasional umum.	Direktorat umum dan pengelolaan aset menetapkan standar layanan umum untuk seluruh sarana dan prasarana kampus.
	Direktorat umum dan pengelolaan aset menyusun strategi pengembangan dan pemanfaatan dan pemeliharaan aset.
Wakil Rektor II/Dekan/Direktur Pascasarjana menyediakan sarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Fasilitas publik yang akan diakses oleh mahasiswa, dosen, tendik dan masyarakat umum harus ramah terhadap penyandang disabilitas.
	Pembangunan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingan.

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir beserta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	3	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

	2	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	
	1	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	
	0	Unit pengelola memiliki sarana dan prasarana yang tidak dapat menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	
2. Terdapat 2 aspek: UPPS menjelaskan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UPPS menjelaskan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.	4	Memenuhi 2 aspek, dan dengan bukti yang sah	
	3	Memenuhi 2 aspek, dan dengan bukti yang tidak lengkap	
	2	Memenuhi 2 aspek, dan tidak ada bukti	
	1	Memenuhi 1 aspek, dan tidak ada bukti	
	0	Tidak ada bukti	
3. Penyediaan sarana dan prasarana dan sumberdaya, dalam aspek sbb: 1. menyediakan SOP penggunaan peralatan; 2. melakukan pemeliharaan peralatan; 3. melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan; 4. perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan; 5. mengadakan pelatihan K3; 6. menyediakan SDM Lab dengan kompetensi yang sesuai;	4	UPPS menunjukkan pelaksanaan 6 aspek	<i>Upload dokume</i>
	3	UPPS menunjukkan pelaksanaan 5 aspek	
	2	UPPS menunjukkan pelaksanaan 4 aspek	
	1	UPPS menunjukkan pelaksanaan < 3 aspek	
	0	Tidak menunjukkan pelaksanaan	
4. Setiap laboratorium wajib mengadakan sosialisasi tentang peraturan dan panduan untuk pengguna laboratorium agar mengikuti SOP di tiap laboratorium yang	4	UPPS mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali 2.SOP penggunaan Laboratorium	
	3	UPPS mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali	

mengacu		2.SOP penggunaan Laboratorium	
	2	UPPS mempunyai bukti: 1. Sosialisasi K3L secara periodic, antara 1 sd 2 satu tahun 1 kali, dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	1	UPPS mempunyai bukti: 1. Tidak dilakukan Sosialisasi K3L secara periodic, , dan mempunyai 2. SOP penggunaan Laboratorium	
	0	Tidak memenuhi ketentuan	
5. Tersedianya sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk: 1. proses pembelajaran, 2. penelitian dan PkM, 3. pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma 4. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana, 5. disertai bukti yang sah dan sangat lengkap ●	4	Memenuhi 5 aspek yang sangat lengkap	
	3	Memenuhi 5 aspek yang lengkap	
	2	Memenuhi 5 aspek yang cukup lengkap	
	1	Memenuhi 5 aspek yang kurang lengkap	
	0	Tidak ada nilai 0	


d. Strategi Pencapaian Standar

Mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini untuk dijadikan dasar dalam pengadaan dan pemeliharaan rutin.
Bekerjasama dengan mitra dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UNAND untuk mendukung berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Menggunakan prinsip skala prioritas dan urgensi dalam pengadaan sarana dan prasarana.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level		Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 2 Direktorat Umum dan aset	
Fakultas	Dekan/Direktur Pascasarjana	Wakil Dekan 2 Manajer Umum dan Kepegawaian	

VII. STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.024
	Nama Dokumen	:	1. Standar Keselamatan dan Kesehatan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Keselamatan dan Kesehatan ditetapkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan sistem Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Universitas Andalas, dengan tujuan menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh civitas akademika, tamu, serta pihak eksternal yang bekerja sama dengan UNAND, termasuk penyelenggaraan simulasi keselamatan diri secara berkala dan fasilitas kesehatan yang memadai guna mendukung pelaksanaan SMK3.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor menetapkan kebijakan tentang Sistem Kesehatan dan Keselamatan kerja (SMK3) UNAND	Universitas Andalas memiliki kebijakan SMK3 yang menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh civitas akademika, tamu serta pihak eksternal yang bekerjasama dengan UNAND.
	Rektor menetapkan kebijakan penyelenggaraan simulasi keselamatan diri saat terjadi bencana pada semua sivitas akademika secara berkala.
	UNAND memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung SMK3

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Ada SOP untuk pencegahan dan mitigasi setiap pelaksanaan kegiatan dan aktivitas yang memiliki potensi bahaya K3 Semua pihak yang datang, bekerja/beraktivitas di	4	Terdapat SOP lengkap dan efektif untuk pencegahan serta mitigasi bahaya K3 dalam setiap kegiatan dan aktivitas. Seluruh SOP terimplementasi dengan baik memenuhi semua aspek
	3	Terdapat SOP yang mencakup sebagian besar kegiatan dan aktivitas yang berpotensi bahaya K3. Sebagian besar
		Tidak ada SOP yang tersedia untuk pencegahan dan mitigasi bahaya K3. Bahaya K3 tidak diatasi dengan langkah-langkah formal.


UNAND aman dari potensi terjadinya kecelakaan.		SOP terimplementasi, memenuhi 3 dari 4 aspek	
	2	Terdapat beberapa SOP untuk pencegahan dan mitigasi bahaya K3, namun perlu penyempurnaan dan lebih banyak kegiatan yang dicakup, memenuhi 2 dari 4 aspek	
	1	Terdapat sedikit SOP yang mencakup bahaya K3 dan perlu perbaikan signifikan. Implementasi SOP terbatas, memenuhi 1 dari 4 aspek saja	
	0	Tidak memiliki SOP untuk SMK3	
2. Rektor/ Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana menyediakan fasilitas keselamatan di setiap gedung seperti 1.alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, hidran dan jalur evakuasi bencana	4	Tersedia semua alat	
	3	Tersedia 2 dari 3	
	2	Tersedia 1 dari 3	
	1	-	
	0	-	

d. Strategi Pencapaian Standar

Menyusun dokumen SMK3 berbasis identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko K3 di lingkungan Universitas Andalas.
UNAND harus menetapkan kebijakan penyelenggaraan simulasi keselamatan diri secara berkala bagi seluruh civitas akademika saat terjadi bencana
UNAND harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan di kampus memadai dan mampu mendukung program SMK3
UNAND harus memastikan adanya pengawasan terhadap penerapan SMK3 dan memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor II	Direktur Umum dan Aset
Fakultas	Wakil Dekan II	Kepala Kantor

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.025
	Nama Dokumen	:	2. Standar Keamanan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Keamanan ditetapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sarana dan prasarana kampus Universitas Andalas, serta penerapan kebijakan dan sistem pengamanan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keselamatan serta menjamin kenyamanan dalam lingkungan kampus sesuai dengan kebijakan dan sistem yang telah ditetapkan oleh Rektor.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor menetapkan kebijakan dan sistem pengamanan sarana dan prasarana kampus	Universitas Andalas memiliki kebijakan dan sistem pengamanan sarana dan prasarana kampus serta sistem pengaturan ketertiban dalam kampus
Rektor menetapkan kebijakan dan sistem pengaturan ketertiban dalam kampus	Universitas Andalas memiliki kebijakan dan sistem pengaturan ketertiban dalam kampus

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
1. Tersedia SOP keamanan yang telah ditetapkan secara jelas dan terdokumentasi dengan baik. SOP ini mencakup seluruh aspek pengamanan sarana dan prasarana kampus serta pengaturan ketertiban dalam kampus. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi risiko telah diuraikan dengan rinci dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.	4	Terdokumentasi jelas, lengkap semua aspek, afektif.
	3	Terdokumentasi baik, beberapa perbaikan diperlukan.
	2	Perlu perbaikan dan penyempurnaan.
	1	.
	0	Tidak ada SOP
2. Analisis Risiko dan Identifikasi Ancaman	4	Analisis risiko komprehensif dan rutin dilakukan. Identifikasi potensi ancaman mencakup seluruh aspek kampus dan terdokumentasi dengan baik. Tindakan pencegahan optimal.

	3	Analisis risiko dilakukan, namun perlu beberapa penyempurnaan. Identifikasi potensi ancaman mencakup sebagian besar area kampus. Tindakan pencegahan cukup efektif.	
	2	Analisis risiko perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Identifikasi potensi ancaman masih terbatas. Tindakan pencegahan perlu ditingkatkan.	
	1	Analisis risiko belum efektif dan perlu perbaikan signifikan. Tidak mencakup sebagian besar potensi ancaman. Tindakan pencegahan kurang efektif.	
	0	Tidak ada analisis risiko yang dilakukan atau sangat minim. Tidak ada identifikasi potensi ancaman. Tindakan pencegahan tidak ada.	
3. Sistem Pengamanan Fisik yang Memadai	4	Sistem pengamanan fisik lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Memadai CCTV, akses terkendali, pencahayaan untuk area kritis memadai. Kinerja keamanan optimal.	
	3	Sistem pengamanan fisik cukup efektif, perlu beberapa perbaikan. CCTV, akses terkendali, pencahayaan perlu ditingkatkan. Kinerja keamanan baik.	
	2	Sistem pengamanan fisik memerlukan perbaikan dan peningkatan. CCTV, akses terkendali, pencahayaan masih kurang memadai. Kinerja keamanan cukup.	
	1	Sistem pengamanan fisik belum efektif dan memerlukan perbaikan signifikan. CCTV, akses terkendali, pencahayaan tidak memadai. Kinerja keamanan kurang.	
	0	Tidak ada sistem pengamanan fisik yang diimplementasikan. CCTV, akses terkendali, pencahayaan tidak ada. Kinerja keamanan sangat buruk.	


d. Strategi Pencapaian Standar

UNAND harus menyusun kebijakan keamanan yang terintegrasi, mencakup pengamanan sarana dan prasarana kampus serta pengaturan ketertiban dalam kampus. Kebijakan ini harus menguraikan langkah-langkah yang jelas untuk melindungi dan menjaga keamanan seluruh lingkungan kampus.
UNAND harus melakukan analisis risiko dan mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan kampus.
UNAND perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana kampus dilengkapi dengan sistem pengamanan fisik yang memadai, seperti CCTV, sistem keamanan pintu masuk, dan pencahayaan yang memadai untuk area-area kritis di kampus.
UNAND harus meningkatkan patroli keamanan di seluruh area kampus, khususnya pada waktu-waktu rawan.

UNAND dapat menjalin kemitraan dengan pihak kepolisian dan instansi keamanan lainnya untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi potensi ancaman keamanan di sekitar kampus.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor II	Direktur Umum dan Aset
Fakultas	Wakil Dekan II	Kepala Kantor

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.03.04.026
	Nama Dokumen	:	3. Standar Pengelolaan Lingkungan
	Tanggal Pengesahan	:	17 April 2023
	Revisi	:	0
	Tanggal Revisi	:	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pengelolaan Lingkungan ditetapkan untuk menyusun sistem pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, dan limbah, serta memperhatikan keindahan lingkungan kampus, sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan, pelestarian, dan keindahan lingkungan kampus sesuai standar yang ditetapkan.

b. Pernyataan dan Isi Standar

Pernyataan Standar	Isi Standar
Rektor menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	Universitas Andalas memiliki kebijakan tentang sistem pengelolaan kebersihan, penanganan sampah dan limbah serta keindahan lingkungan kampus

c. Indikator Standar

Indikator	Harkat dan Peringkat	Keterangan
Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman, bersih dan terkendali	4	Lingkungan kampus aman, bersih, dan terkendali dengan sangat baik. Tidak ada sampah di area kampus. Program daur ulang sampah terimplementasi efektif. Kamar mandi dan toilet ideal. Drainase lancar dan terjaga dengan baik.
	3	Lingkungan kampus aman, bersih, dan terkendali dengan baik. Sebagian besar area bebas sampah. Program daur ulang sampah terimplementasi. Kamar mandi dan toilet baik. Drainase lancar dan terjaga dengan baik.
	2	Lingkungan kampus cukup aman, bersih, dan terkendali. Beberapa area bebas sampah. Program daur ulang sampah perlu ditingkatkan. Kamar mandi dan toilet memerlukan perbaikan. Drainase kurang lancar
	1	Lingkungan kampus kurang aman, bersih, dan terkendali. Beberapa area masih ada sampah. Program daur ulang sampah perlu perbaikan signifikan. Kamar mandi dan toilet perlu perbaikan. Drainase kurang lancar

	0	Lingkungan kampus tidak aman, bersih, dan terkendali. Banyak sampah di area kampus. Tidak ada program daur ulang. Kamar mandi dan toilet sangat tidak ideal dan memerlukan perbaikan total. Drainase bermasalah.	
--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

d. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. UNAND harus menyusun kebijakan terperinci mengenai sistem pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, limbah, dan keindahan lingkungan kampus. Kebijakan ini harus mencakup tujuan yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi, dan tindakan-tindakan konkret yang akan dilakukan. 2. Setelah kebijakan pengelolaan lingkungan disusun, UNAND harus melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai, agar semua pihak memahami dan berpartisipasi aktif dalam penerapan kebijakan tersebut. 3. UNAND perlu memperkuat manajemen lingkungan dengan menunjuk atau membentuk unit khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan. 4. UNAND harus menyediakan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai, seperti tempat sampah terpisah, tempat daur ulang, dan fasilitas kebersihan, agar seluruh warga kampus dapat dengan mudah melaksanakan praktik pengelolaan lingkungan yang baik. 5. UNAND dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, masyarakat, dan industri, untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang lebih komprehensif dan berdampak positif bagi wilayah sekitar kampus.

e. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor II	Direktur Umum dan Aset
Fakultas	Wakil Dekan II	Kepala Kantor